



P U T U S A N

NOMOR :46/G/2021/PTUN.JPR

“DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PT. PERSADA UTAMA AGROMULYA, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H. Nomor 105 tanggal 12 April 2013, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 26 April 2013 Nomor : AHU-22335.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Persada Utama Agromulya yang dibuat dihadapan Notaris Iyan Permana, S.E., S.H. Nomor 183 tanggal 30 Desember 2019 dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT. Persada Utama Agromulya bernama **Agus Frenando Gurning**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kartini XIII Dalam Nomor 20 A RT.009/RW.002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Domisili elektronik legal_ptpua@radiant-iu.com.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

Halaman 1 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



1. Haris Nurlete, S.H., M.H.
2. Roy Emron, S.H.
3. Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H.
4. Reza Pratama, S.H.
5. Firman Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Kelimitya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat pada Kantor Hukum Haris Nurlete, S.H., M.H. & Rekan Jalan Angsa No.27, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 005/PUA/EKS/HO-DIR/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021. Domisili elektronik niode_iwan@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

M E L A W A N

BUPATI SORONG SELATAN, berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Sorong Selatan, Jalan Teminabuan-Ayamaru, Sesna, Kabupaten Sorong Selatan.

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. Johan Hendrik Kokorule, S.E.

Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan beralamat di Kompleks Dwikora Jalan Diponegoro Teminabuan Sorong Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/007/BSS/2022 tanggal 7 Januari 2022.

Serta kepada:

1. Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H.
2. H. Rahman Ramli, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



3. Ivonia S. Tetjuari, S.H.

4. Lardin, S.H.

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat pada Kantor Advokat Pieter Ell & Associates Jl. Raya Sentani-Abepura, Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura-Papua, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2022. Domisili elektronik petruspaulusel@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 46/PEN-DIS/2021/PTUN.JPR Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 46/PEN-MH/2021/PTUN.JPR Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 46/PEN-PPJS/2021/PTUN.JPR Tanggal 30 Desember 2021, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 46/PEN-PP/2021/PTUN.JPR, Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 46/PEN-HS/2021/PTUN.JPR, Tanggal 25 Januari 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 46/PEN.PPJS/2021/PTUN.JPR Tanggal 07 Februari 2022 Tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti.
7. Berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi, mendengar pendapat ahli dan mendengar para pihak dalam persidangan.

Halaman 3 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Desember 2021, dengan register perkara Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatana *quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 25 Januari 2022, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

A. OBYEK GUGATAN

- Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, yang dimohonkan untuk dinyatakan Batal atau Tidak Sah oleh PENGGUGAT adalah:

1. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia.

(Selanjutnya disebut Objek Sengketa I);

2. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia.

(Selanjutnya disebut Objek Sengketa II).

- Bahwa, **Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut diatas untuk selanjutnya apabila dikabulkan seluruhnya, maka akan disebut sebagai “KEDUA OBJEK SENGKETA”.**

B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, kami kutip sebagai berikut :

Halaman 4 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa, pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018 , kami kutip sebagai berikut :

“Tenggang waktu pengajuan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan / atau pejabat adminitrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative”.

3. Bahwa meskipun Obyek Gugatan *a quo* dikeluarkan pada tanggal 03 Mei 2021 namun Penggugat baru mengetahui atas penerbitan Obyek Sengketa tersebut melalui media online pada halaman website resmi Kumparan Com. pada tanggal 20 Mei 2021. Dan atas dasar pemberitaan tersebut kemudian Penggugat mempertanyakan hal tersebut kepada kepada Tergugat dengan mengirimkan surat tanggapan I kepada Tergugat pada tertanggal 04 Juni 2021. Namun Surat tanggapan I tersebut tidak direspon oleh Tergugat. Untuk itu kemudian Penggugat mengajukan Surat Tanggapan yang ke II tertanggal 20 Agustus 2021. Namun juga karena tidak dijawab kemudian Penggugat mengajukan surat tanggapan yang ke III tertanggal 03 September 2021, yang kemudian baru dijawab oleh Tergugat berdasarkan Surat Tergugat No. 094/269/IX/SET-SS/2021 pada tanggal 20 September 2021 perihal Surat Balasan Tanggapan Ke-II (Dua) dan III (Tiga) dan surat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2021.

4. Bahwa oleh karena jawaban surat dari Tergugat tersebut tidak memuaskan dan tidak menjawab substansi permasalahan serta mengingat kerugian besar yang akan dialami oleh Penggugat jika Obyek Sengketa tersebut tetap diberlakukan maka kemudian Penggugat secara resmi mengirimkan Surat Keberatan atas penerbitan Obyek Sengketa kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang

Halaman 5 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan keputusan Tata Usaha Negara *A quo* untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh PENGUGAT, melalui Surat tertanggal 26 November 2021 yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman JNE kealamat Tergugat tertanggal 30 November 2021.

5. Bahwa pasal 7 ayat (2) f UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kami kutip :

“Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban memberitahukan kepada wargamasyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan atau dilakukan”.

6. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) f UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut itulah kemudian PENGUGAT mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 26 November 2021, namun TERGUGAT tidak memberikan jawaban atau tanggapan tertulis untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan PENGUGAT *A quo* sampai melampaui tenggang waktu 10 hari kerja, bahkan sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

7. Bahwa menurut ketentuan pasal 77 ayat (4) UU No. 30/2014 tersebut Badan dan / atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, ayat (5) Dalam hal Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan, ayat (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dan ayat (7) Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana di maksud pada ayat (4).

8. Bahwa karena TERGUGAT sebagai Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) maka

Halaman 6 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT kemudian mengajukan gugatan *A quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Desember 2021 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari itu juga.

9. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 juncto Pasal 5 ayat (1) dan (2) PERMA No. 6/2018 dihubungkan dengan fakta hukum diatas maka gugatan PENGGUGAT didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Desember 2021 masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PENGGUGAT , Gugatan PENGGUGAT *A quo* diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pasal 55 UU No. 51/2009 juncto pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6/2018.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) UU 51/2009 kami kutip sebagai berikut :
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.
2. Bahwa, PENGGUGAT adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA oleh TERGUGAT, karena PENGGUGAT tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi bidang kegiatan usaha dari ***PT Persada Utama Agromulya*** dimana Penggugat tersebut menjabat sebagai Direktur Utamanya.

Halaman 7 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dampak dari KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian yang besar karena **Penggugat** telah mengeluarkan biaya pengurusan-pengurusan di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dan di Kementerian terkait sehubungan dengan perizinan yang telah Penggugat peroleh, baik berupa biaya transportasi, hotel, akomodasi disamping tenaga dan waktu pengurusan yang tidak sebentar dan juga kerugian berupa potensi adanya klaim-klaim yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh para konsultan yang selama ini telah bekerjasama dengan **Penggugat** dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban **Penggugat** sehubungan dengan penerbitan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Persetujuan Izin Usaha Perkebunan Bupati Sorong Selatan Nomor: 522/82/BSS/2014 tertanggal 25 Februari 2014 perihal pemberian izin usaha perkebunan yang jika ditotal kerugian tersebut sebesar **Rp. 7.500.000.000,-** (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
4. Bahwa disamping itu Penggugat juga mengalami kerugian lain yaitu rencana usaha (*business plan*) Penggugat yang telah direncanakan sebelumnya menjadi tidak terlaksana, terhentinya perundingan dan pembicaraan dengan pihak perbankan yang akan membiayai investasi perkebunan *a quo* sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan perbankan terhadap Penggugat, waktu serta tenaga untuk melakukan upaya hukum pengajuan gugatan terhadap Tergugat.
5. Bahwa dengan terganggunya operasional **Penggugat** dapat berakibat kepada terganggunya kepentingan ekonomi masyarakat karena Penggugat bertujuan melakukan investasi di Kabupaten Sorong Selatan untuk mendukung Pemerintah Daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan melalui sektor Perkebunan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menciptakan kesempatan kerja dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong Selatan.

Halaman 8 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, tindakan TERGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT berkepentingan mengajukan gugatan ini.
7. Bahwa, oleh karena dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit, dan juga PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari perkebunan kelapa sawit serta merusak rencana kegiatan usaha PENGGUGAT dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang telah di rintis bebarapa tahun yang lalu oleh PENGGUGAT maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU 51/2014 juncto pasal 77 UU *a quo*, PENGGUGAT adalah Subjectum Litis yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT dan oleh karenanya PENGGUGAT menuntut agar keputusan TERGUGAT *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah.

D. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa :
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".
Pengadilan yang dimaksud Pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Pasal 1 angka (1) UU PTUN yakni "Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara". Selanjutnya Pasal 50 UU PTUN menyatakan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama". Sementara Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyatakan "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU PTUN**") disebutkan :

Halaman 9 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 51/2009 kami kutip sebagai berikut :

“Pengadilan baru berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrative yang bersangkutan telah digunakan”.

4. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka (9) undang – undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang kami kutip sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bersifat Konkrit : Wujud tertulis , jelas karena nyata – nyata dibuat oleh TERGUGAT tidak abstrak tetapi berwujud keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Obyek Sengketa.

Bersifat Individual : Bahwa keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa Administrasi dalam perkara ini telah secara tegas mencabut surat keputusan a quo berupa Obyek Sengketa

Bersifat Final : Keputusan yang dikeluarkan TERGUGAT A quo tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi / pejabat Tata Usaha Negara lainnya dan merupakan keputusan yang bersifat Final dan

Halaman 10 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



mengikat sehingga sangat merugikan Penggugat karena Penggugat sudah tidak dapat lagi menggunakan Surat Keputusan Bupati Sorong sebelumnya karena telah dibatalkan oleh TERGUGAT dalam perkara *A quo*.

5. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut sebagai "UU AP") menjelaskan dan memperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan ruang lingkup :

- (a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- (c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- (d) Bersifat final dalam arti lebih luas;
- (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

6. Bahwa kedua Surat Keputusan **Tergugat a quo** sudah bersifat, konkrit, individual dan final berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa kedua Surat Keputusan **Tergugat a quo** bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Surat Keputusan **Tergugat a quo** tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan yaitu:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Persada Utama Agromulia."

dan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Halaman 11 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia.

- b. Bahwa kedua Surat Keputusan **Tergugat a quo** bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata-nyata secara tegas ditujukan kepada **Penggugat** dan jelas perihalnya;
- c. Bahwa kedua Surat Keputusan **Tergugat a quo** telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, yaitu berbunyi:

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan."

- d. Bahwa kedua Surat Keputusan **Tergugat** menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat**, yakni **Penggugat** nyata-nyata menghentikan semua kegiatan dan pengurusan-pengurusan izin dan dokumen persyaratan **Penggugat** di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan padahal **Penggugat** telah mengeluarkan investasi dan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan sebagian izin tersebut disamping biaya-biaya lain, waktu dan tenaga dalam rangka pengurusan izin dan persyaratan yang diminta.
 - e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka kedua Surat Keputusan **Tergugat a quo** telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan.
3. Berdasarkan uraian hukum diatas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan hukum **Tergugat** di Sorong Selatan adalah berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana tertuang dalam Gugatan *a quo*.

E. PROSES PENGURUSAN PERIZINAN PENGUGAT

Halaman 12 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pengurusan perizinan **Penggugat** yang telah dan sedang berjalan untuk dapat bekerja di areal lahan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **Tergugat** adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Oktober 2013, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan Nomor S.372/BPKH.XVII-2/2013 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hutan primer pada areal yang dimohon oleh **Penggugat**. Areal yang dimohon oleh Penggugat berada pada areal ex IUPHHK PT Bangun Kayu Irian dan pernah dilakukan telaah teknis terhadap PT Timur Sawit Perkasa;
2. Pada tanggal 5 November 2013, Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Peruntukan Kawasan Hutan Nomor 522.1/338/2013 untuk lokasi yang dimohon yang terletak di antara koordinat 132°0'18.0" s/d 132°10'15.6" Bujur Timur dan 1°29'38.4" s/d 1°47'20.40" Lintang Selatan seluas ± 25.000 Ha berada pada Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK) dan Tidak Tumpang Tindih dengan Ijin Sah Lainnya (ISL) sehingga Kawasan Hutan tersebut diperbolehkan dibangun Perkebunan Kelapa Sawit;
3. Pada tanggal 5 November 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan RTRW Nomor 050/230/BAPPEDA-35/2013 yang menyetujui lokasi yang berada di Distrik Wayer dan Distrik Kais untuk dikembangkan perkebunan kelapa sawit sesuai arahan peruntukan Tata Ruang Kabupaten Sorong Selatan;
4. Pada tanggal 7 November 2013, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Nomor 520/Distan/XI.2013 yang menyatakan menyetujui permohonan Penggugat untuk melaksanakan pembangunan di bidang Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 25.000 Ha di Distrik Wayer dan Distrik Kais;

Halaman 13 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



5. Pada tanggal 20 November 2013, **Tergugat** mengeluarkan Persetujuan Arahan Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Wayer dan Distrik Kais A/n. PT Persada Utama Agromulia (**Penggugat**) Nomor 522/833/BSS/2013 yang menyetujui awal dan melakukan survey lapangan guna mengetahui kesesuaian lahan secara pasti dan kajian sosial budaya serta aspek lainnya pada lokasi Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan dan hasilnya dilaporkan kepada **Tergugat** melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan.
6. Pada tanggal 16 Desember 2013, **Tergugat** mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 522/183/BSS/XII/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia.
7. Pada tanggal 30 Januari 2014, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan An. PT PERSADA UTAMA AGROMULIA (**Penggugat**) Nomor 522/98/GPB/2014 yang merekomendasikan bahwa lahan yang dimohonkan **Penggugat** dapat diproses Alih Fungsi dari Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit **Penggugat**;
8. Pada tanggal 25 Februari 2014, **Tergugat** mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 522/83/BSS/2014 untuk usaha Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit **Penggugat** dengan luas areal \pm 25.000 Ha yang berlokasi di Distrik Wayer dan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan.
9. Pada tanggal 13 Agustus 2014, Menteri Kehutanan RI melalui Surat No. S.327/Menhut-II/2014 mengeluarkan Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Persada Utama Agromulia di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat

Halaman 14 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan tembusan **Penggugat**;

10. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Laporan dan Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Utama Agromulia Nomor S.241/BPKH.XVII-1/2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Laporan tersebut menyatakan bahwa **Penggugat** telah memenuhi kewajiban tata batas di bawah Bimbingan Teknis oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari;
11. Pada tanggal 9 Oktober 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18/1/PKH/PMDN/2017 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Seluas 12.100,78 Ha (dua belas ribu seratus koma tujuh puluh delapan Hektar);
12. Pada tanggal 10 September 2020, Lembaga OSS RI mengeluarkan Izin Lokasi untuk **Penggugat** dengan alamat di Distrik Wardik, Kecamatan Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat seluas 12100, 7800 Ha untuk rencana kegiatan Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
13. Pada tanggal 10 September 2020, **Tergugat** mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 402/292/BSS/IX/TAHUN/2020 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas $\pm 12.100,78$ Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong

Halaman 15 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Selatan Atas Nama **Penggugat** yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;

F. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa **Penggugat** menolak dengan tegas Surat Keputusan *quo*. Adapun dasar dan alasan hukum **Penggugat** menggugat Surat Keputusan **Tergugat a quo**, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia melalui Akta Pendirian Perseroan Nomor 105 tanggal 12 April 2013 dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22335.AH.01.01.Tahun 2013, tertanggal 26 April 2013, yang telah beberapa kali diubah, terakhir kali berdasarkan Akta Nomor 183 tanggal 30 Desember 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Iyan Permana, SE, SH berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **AGUS FRENANDO GURNING**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Direktur Utama, Bertempat tinggal di Jalan Jalan Kartini XIII Dalam Nomor 20 A Rt 009/Rw 002 Kel. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat
2. Bahwa sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perkebunan kelapa sawit, Penggugat telah mengantongi proses perizinan dan ada pula perizinan yang dalam proses pengurusan sebagai syarat untuk dapat bekerja di areal lahan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **Tergugat** adalah sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 30 Oktober 2013, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan Nomor S.372/BPKH.XVII-2/2013 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hutan primer pada areal yang dimohon oleh **Penggugat**. Areal yang dimohon oleh Penggugat berada pada areal ex IUPHHK PT Bangun Kayu Irian

Halaman 16 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



dan pernah dilakukan telaah teknis terhadap PT Timur Sawit Perkasa;

- b. Pada tanggal 5 November 2013, Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Peruntukan Kawasan Hutan Nomor 522.1/338/2013 untuk lokasi yang dimohon yang terletak di antara koordinat $132^{\circ}0'18.0''$ s/d $132^{\circ}10'15.6''$ Bujur Timur dan $1^{\circ}29'38.4''$ s/d $1^{\circ}47'20.40''$ Lintang Selatan seluas ± 25.000 Ha berada pada Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK) dan Tidak Tumpang Tindih dengan Ijin Sah Lainnya (ISL) sehingga Kawasan Hutan tersebut diperbolehkan dibangun Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. Pada tanggal 5 November 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan RTRW Nomor 050/230/BAPPEDA-35/2013 yang menyetujui lokasi yang berada di Distrik Wayer dan Distrik Kais untuk dikembangkan perkebunan kelapa sawit sesuai arahan peruntukan Tata Ruang Kabupaten Sorong Selatan;
- d. Pada tanggal 7 November 2013, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Nomor 520/Distan/XI.2013 yang menyatakan menyetujui permohonan Penggugat untuk melaksanakan pembangunan di bidang Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 25.000 Ha di Distrik Wayer dan Distrik Kais;
- e. Pada tanggal 20 November 2013, **Tergugat** mengeluarkan Persetujuan Arahan Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Wayer dan Distrik Kais A/n. PT Persada Utama Agromulia (**Penggugat**) Nomor 522/833/BSS/2013 yang menyetujui awal dan melakukan survey lapangan guna mengetahui kesesuaian lahan secara pasti dan kajian sosial budaya serta aspek lainnya pada lokasi Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan dan hasilnya dilaporkan kepada **Tergugat** melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan.

Halaman 17 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- f. Pada tanggal 16 Desember 2013, **Tergugat** mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 522/183/BSS/XII/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia.
- g. Pada tanggal 30 Januari 2014, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan An. PT PERSADA UTAMA AGROMULIA (**Penggugat**) Nomor 522/98/GPB/2014 yang merekomendasikan bahwa lahan yang dimohonkan **Penggugat** dapat diproses Alih Fungsi dari Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit **Penggugat**;
- h. Pada tanggal 25 Februari 2014, **Tergugat** mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 522/83/BSS/2014 untuk usaha Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit **Penggugat** dengan luas areal \pm 25.000 Ha yang berlokasi di Distrik Wayer dan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan.
- i. Pada tanggal 13 Agustus 2014, Menteri Kehutanan RI melalui Surat No. S.327/Menhut-II/2014 mengeluarkan Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Persada Utama Agromulia di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan tembusan **Penggugat**;
- j. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Laporan dan Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Utama Agromulia

Halaman 18 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor S.241/BPKH.XVII-1/2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Laporan tersebut menyatakan bahwa **Penggugat** telah memenuhi kewajiban tata batas di bawah Bimbingan Teknis oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari;

- k. Pada tanggal 9 Oktober 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18/1/PKH/PMDN/2017 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Seluas 12.100,78 Ha (dua belas ribu seratus koma tujuh puluh delapan Hektar);
- l. Pada tanggal 10 September 2020, Lembaga OSS RI mengeluarkan Izin Lokasi untuk **Penggugat** dengan alamat di Distrik Wardik, Kecamatan Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat seluas 12100, 7800 Ha untuk rencana kegiatan Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- m. Pada tanggal 10 September 2020, **Tergugat** mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 402/292/BSS/IX/TAHUN/2020 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas $\pm 12.100,78$ Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama **Penggugat** yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;

3. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia;

Halaman 19 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1 Bahwa Keputusan **Tergugat** Nomor 025/101/BSS/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 berkaitan dengan pencabutan Izin Usaha Perkebunan Penggugat pada pokoknya berisi :
- Mencabut Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia;*
- 3.2 Perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat Keputusan **Tergugat** Nomor 025/101/BSS/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 **mengandung cacat hukum karena mencabut Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014** tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia;
- 3.3 Bahwa padahal Surat Keputusan Izin Usaha Perkebunan yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor **522/83/BSS/2014** tanggal 25 Februari 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia.
4. Bahwa **Tergugat** dalam Surat Keputusan Nomor 025/101/BSS/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 pada bagian Menimbang mendasarkan alasan pencabutan atas Izin Usaha Perkebunan Penggugat kepada Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yaitu
- Pasal 23 bagian j, menyebutkan : bahwa untuk memperoleh IUP maka Perseroan harus memiliki Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.*
 - Pasal 40 bagian f, menyebutkan : memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun.*

Halaman 20 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



c. Pasal 40 bagian h, menyebutkan : melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bahwa atas pertimbangan hurup a, b dan c yang dinilai tidak dilaksanakan oleh PT. Persada Utama Agromulia, maka pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan perlu mengeluarkan pencabutan atas Izin Usaha perkebunan yang diberikan.

5. Bahwa Penggugat menolak alasan yang disampaikan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan *a quo*, dengan alasan hukum sebagai berikut :

a. Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) Penggugat telah dikeluarkan oleh Tergugat terlebih dahulu sebelum terbitnya Izin Lingkungan. Hal ini dapat dibenarkan karena proses pengurusan izin-izin tergantung birokrasi di masing-masing instansi, mana yang lebih dahulu produk izin-izin tersebut dikeluarkan oleh Tergugat. Tergugat tidak dapat berdalih Penggugat tidak memiliki Izin Lingkungan karena belum terbitnya Izin Lingkungan tersebut bukan merupakan tanggung jawab Penggugat semata, melainkan hal tersebut juga karena adanya peran pemerintah dalam bentuk arahan dan petunjuk serta birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, yang memperbolehkan IUP Penggugat dikeluarkan terlebih dahulu.

b. Terhadap memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan tentu saja hal ini mutlak Penggugat akan lakukan namun Tergugat mengetahui dengan persis bahwa Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 18/1/PKH/PMDN/2017 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat

Halaman 21 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Seluas 12.100,78 Ha (dua belas ribu seratus koma tujuh puluh delapan Hektar), **baru terbit pada tanggal 9 Oktober 2017**.

- c. Perlu untuk Penggugat sampaikan, bahwa pengajuan izin-izin terkait usaha perkebunan Penggugat ini dilakukan bersamaan dengan pengajuan izin-izin PT Anugerah Sakti Internusa yang merupakan perusahaan satu grup dengan Penggugat yang wilayah lahannya bersebelahan dengan lahan yang dimohonkan oleh Penggugat, namun Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 18/1/PKH/PMDN/2017 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Seluas 12.100,78 Ha, **terbit lebih dahulu**, yaitu pada tanggal 09 Oktober 2017 **sedangkan** untuk PT Anugerah Sakti Internusa baru terbit pada tanggal 18 Oktober 2019, dimana Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI mengeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor SK.896/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 Tentang Pelepasan Dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Anugerah Sakti Internusa, Di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Seluas 14.677.26 HA (Empat Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Dan Dua Puluh Enam Perseratus Hektare);

Dengan demikian terdapat selang waktu selama 2 (dua) tahun antara kedua Keputusan *a quo*.

- d. Penggugat harus menunggu terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI *a quo* untuk PT Anugerah Sakti Internusa sehingga pembangunan dapat dilakukan secara bersamaan untuk efisiensi biaya, waktu dan efektivitas usaha skala besar ini.

Halaman 22 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Bahwa setelah Keputusan BKPM RI Nomor 18/1/PKH/PMDN/2017 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Seluas 12.100,78 Ha terbit dan sambil menunggu terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI *a quo* untuk PT Anugerah Sakti Internusa, Penggugat mulai melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terlebih dahulu melalui tahap persiapan, perencanaan, penyediaan dan mobilisasi peralatan, dukungan perbankan, kebutuhan dan pemilihan tenaga kerja dalam jumlah besar, dan sinkronisasi proses perizinan yang sedang berjalan.

Perencanaan untuk aktivitas pembangunan kebun masyarakat dan pembangunan kebun Penggugat **terhambat** karena mulai awal tahun 2020 wabah Covid-19 menyerang Indonesia yang melumpuhkan perekonomian nasional, yang menyebabkan tidak terpenuhinya waktu 3 (tiga) tahun.

Sudah merupakan pengetahuan umum (*notoire feiten*) wabah Covid-19 ini menimbulkan krisis ekonomi khususnya di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi (minus), bank-bank menahan kucuran kredit dalam jumlah besar, tidak adanya kepastian investasi karena adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan Pemerintah namun demikian Penggugat tetap berkomitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan usaha Penggugat di Kabupaten Sorong Selatan.

- e. Terhadap Laporan Berkala setiap 6 (bulan) sekali hanya alasan administratif yang dicari-cari oleh Tergugat karena faktanya Penggugat setiap waktu selalu berkoordinasi dengan Tergugat dan mendapat arahan dan petunjuk dari Tergugat atas hal-hal perizinan dan proses-proses yang harus dilakukan. Laporan Berkala, meskipun tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013

Halaman 23 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, namun tidak pernah menjadi bahasan dalam pembicaraan-pembicaraan dengan Tergugat. Dengan demikian tidak tepat pertimbangan Tergugat memperlakukan administrasi pelaporan *a quo* disaat Tergugat sendiri tidak menfokuskan kepada administrasi Laporan Berkala karena pemenuhan kelengkapan izin-izin dari Dinas-Dinas terkait menjadi tujuan utama Penggugat dan Tergugat untuk segera terlaksananya pembangunan perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah Sorong Selatan.

Terbukti tidak pernah ada Teguran tertulis dari Tergugat karena faktanya Penggugat selalu berkoordinasi dengan Tergugat dalam proses-proses perizinan dengan dinas-dinas terkait.

6. Bahwa terkait penerbitan Surat **KEPUTUSAN BUPATI SORONGSELATAN** **Aquo** yang menjadi obyek sengketa tersebut, juga menyalahi dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi “ Setiap Perusahaan Perkebunan yang melanggar ketenruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 dikenai sanksi administrative (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. Denda b. pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/atau c. pencabutan ijin usaha perkebunan”.
7. Bahwa seharusnya ketika Tergugat menerbitkan Obyek sengketa tersebut haruslah berpedoman pada ketentuan perundangan-undangan Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan khususnya **Pasal 70 ayat (1)**. Namun kenyataannya **TERGUGAT** dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut tidak mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana disyaratkan dalam pasal **Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)** tersebut.
8. Bahwa demikian pula Surat Keputusan Tergugat dikeluarkan bertentangan dengan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian

Halaman 24 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang
Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang berbunyi :

Pasal 51

(1) *Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.*

9. Perlu Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran/peringatan tertulis apapun dari Tergugat sebelum Surat Keputusan diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, menjadi hal yang wajib diikuti Tergugat karena hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan antara dua belah pihak yang sederajat dan saling menguntungkan. Jika satu pihak melakukan kelalaian atau kekurangan pemenuhan persyaratan tentu pihak lainnya harus mengingatkan dengan surat peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Pihak lain tersebut tentu saja harus memperbaiki kelalaian atau pemenuhan persyaratan yang jika tidak tentu akan diberikan surat peringatan lanjutan hingga dicabutnya izin yang ada.

10. Bahwa dengan demikian jika Tergugat memberikan surat peringatan terlebih dahulu sesuai peraturan yang ada, dengan 3 (tiga) alasan sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam Surat Keputusan *a quo*, tentu saja Penggugat akan berusaha memenuhinya dan/atau bersama-sama Tergugat mencari solusi penyelesaian atas kendala-kendala perizinan dan fakta di lapangan.

11. Bahwa **Bahwa selain itu pula, menurut pasal 53 ayat (1) Permentan nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan tersebut IUP B (Budidaya) atau IUP P (pengolahan)**

Halaman 25 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau IUP Persetujuan perubahan luas lahan, persetujuan perubahan jenis tanaman, Persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan hasil perkebunan atau persetujuan diversifikasi usaha yang telah dimiliki oleh Perusahaan perkebunan dapat dicabut apabila sanksi administrasi berupa peringatan tertulis ketiga tidak dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan.

12. Bahwa hal tersebut penting oleh karena jika Pemerintah menjatuhkan sanksi berupa peringatan/teguran kurang atau lebih dari 4 bulan maka hal tersebut berarti pelanggaran terhadap Permentan nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
13. Bahwa jangka waktu 4 bulan tersebut dari sisi Pengusaha terkait dengan asas permainan yang layak dalam prinsip penyelenggaraan negara yang baik. Dimana asas tersebut menghendaki agar warga negara diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan serta diberi kesempatan untuk membela diri dengan memberikan argumentasi-argumentasi sebelum dijatuhkannya putusan administrasi khususnya sanksi berupa pencabutan ijin usaha.
14. Bahwa hal ini sebagaimana pula diatur dalam *Permentan nomor 21 Tahun 2017 Pasal 48 ayat (2) yang berbunyi : " Dalam hal perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 E, dikenai sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mengadakan perbaikan, ayat (3) : Perusahaan Industri pengolahan hasil perkebunan ayng tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ayat (1) diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk mengusahakan kebun sendiri, Ayat (3) : apabila peringatan ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, IUP-P ataun IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi berwenang atau pemilik untuk dibatalkan."*



15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : ayat (1) “ *Perusahaan perkebunan yang tidak mematuhi ketentuan mengenai :*
- a. *Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20% sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 12; dan/atau*
 - b. *Pelaporan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dikenai sanksi administrative,*
- Ayat (2) : “ *Sanksi administrative sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :*
- 15.1.1.1 *Denda*
 - 15.1.1.2 *Penghentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan; dan/atau;*
 - 15.1.1.3 *Pencabutan Perijinan Berusaha Perkebunan*
16. Bahwa selanjutnya tentang teknis dan tata cara pengenaan sanksi administrative tersebut diatur secara jelas dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28 dan pasal 29.
17. Bahwa secara tegas pula terkait proses pemberian sanksi administrative pencabutan Ijin Usaha tersebut ternyata telah diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian**. Yang mana itu seharusnya menjadi pedoman bagi Instansi terkait juga bagi Tergugat dalam memutuskan dan menerbitkan Surat Keputusan (obyek sengketa) yaitu menyangkut tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Tergugat dalam memberikan sanksi administrative.
18. Bahwa jika melihat pada pasal **Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian** tersebut seharusnya saat ini sanksi administrative yang dikenakan kepada Penggugat jikalau memang terbukti ada pelanggaran terhadap IUP adalah sanksi Denda yang tata cara perhitungan besaran denda dan tata cara penagihannya diatur dalam pasal 26, pasal 27. Dan apabila Penggugat tetap tidak mengindahkannya maka berdasarkan

Halaman 27 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



pasal 28 tersebut Tergugat dapat mengenakan sanksi kepada Penggugat berupa penghentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan selama 6 (enam) bulan. Dan jika Penggugat tetap tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 maka barulah Tergugat mengenakan sanksi kepada Penggugat berupa pencabutan ijin berusaha tersebut.

19. Bahwa ternyata pula tahapan-tahapan tersebut juga tidak pernah ditempuh atau pun dilakukan oleh Tergugat ketika menerbitkan obyek sengketa. Dalam hal ini segala sesuatunya dilakukan oleh Tergugat secara tergesa-gesa tanpa mengindahkan ketentuan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Dalam hal ini pula Penggugat tidak pernah sekali pun mendapatkan Teguran secara Tertulis, tidak pernah dikenai denda, tidak pernah diberhentikan sementara dari kegiatan usaha perkebunan sebelum adanya pencabutan ijin Usaha ketika Penggugat melakukan kesalahan dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit. Itu pun kalau memang benar Penggugat melakukan kesalahan.

20. Berdasarkan uraian hukum diatas maka alasan yang dikemukakan Tergugat untuk memberikan Sanksi Administratif kepada Penggugat adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 70 ayat (1), *Permentan nomor 21 Tahun 2017 Pasal 48 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) yang oleh karenanya Obyek Sengketa A quo harus dibatalkan;*

21. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas ± 25.000

Halaman 28 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia;

- 21.1 Bahwa berikutnya berkaitan dengan pencabutan Izin Lokasi Penggugat dalam Keputusan **Tergugat** Nomor 025/105/BSS/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 pada pokoknya berisi :
Mencabut Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia;
- 21.2 Perlu Tergugat sampaikan bahwa Surat Keputusan **Tergugat** Nomor 025/105/BSS/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 **mengandung cacat hukum** karena mencabut Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor **525/183/BSS/XII/2013** tanggal 16 Desember 2013;
- 21.3 bahwa padahal Surat Keputusan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor **522/183/BSS/XII/2013** tanggal 16 Desember 2013.
22. Bahwa **Tergugat** dalam Surat Keputusan *a quo* dalam bagian Menimbang mendasarkan pencabutannya kepada pelaksanaan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, yaitu :
- a. *DIKTUM KESATU poin 3 (tiga) bahwa perolehan tanah harus dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini, dan apabila dalam 3 (tiga) tahun perolehan tanah belum dapat diselesaikan seluruhnya, maka atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali*

Halaman 29 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



paling lama 12 (dua belas) bulan dengan syarat tanah yang sudah diperoleh mencapai 50% dari luas yang ditunjuk dalam Izin Lokasi.

- b. DIKTUM KETIGA bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
- c. DIKTUM KELIMA bahwa pemberian izin lokasi kepada PT. Persada Utama Agromulia sebagaimana DIKTUM KESATU dapat dicabut apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak ada kegiatannya di lapangan.

Bahwa atas pertimbangan huruf a, b, c yang dinilai tidak dilaksanakan oleh PT. Persada Utama Agromulia, maka pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan perlu mengeluarkan pencabutan atas Izin Lokasi yang diberikan.

23. Bahwa Penggugat menolak alasan yang disampaikan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan *a quo*, karena Penggugat memiliki alasan hukum yang kuat mengapa izin lokasi Penggugat harus diperpanjang lebih dari 1 (satu) kali, yaitu :

- a. Bahwa sejak mendapat Izin Lokasi pada tanggal 16 Desember 2013 dari Tergugat dengan Nomor 522/183/BSS/XII/2013, Penggugat telah melakukan berbagai proses perizinan sebagaimana diuraikan dalam bagian **D. PROSES PENGURUSAN PERIZINAN PENGGUGAT** diatas, namun Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 18/1/PKH/PMDN/2017 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Seluas 12.100,78 Ha (dua belas ribu seratus koma tujuh puluh delapan Hektar), **baru terbit pada tanggal 9 Oktober 2017.**
- b. Karena perizinan dari BKPM untuk pelepasan dan penetapan batas areal sebagai dasar bagi Penggugat memperoleh tanah, belum terbit saat akan berakhirnya Izin Lokasi maka Penggugat mengajukan



perpanjangan Izin Lokasi dan disetujui Tergugat dengan menerbitkan:

- Surat Keputusan No. 400/292/BSS/XI/Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia; yang berlaku selama 1 (satu) Tahun
- Surat Keputusan No. 502/292/BSS/XI/Tahun 2017 tanggal 10 November 2017 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia; yang berlaku selama 3 (tiga) tahun.

c. Bahwa setelah keputusan BKPM terbit, Penggugat mulai melakukan sosialisasi dan konsultasi publik dengan terlebih dahulu melalui tahap persiapan, perencanaan, penyediaan dan mobilisasi peralatan, dukungan perbankan, kebutuhan dan pemilihan tenaga kerja dalam jumlah besar, sinkronisasi proses perizinan yang sedang berjalan yang membutuhkan biaya dan waktu kembali.

Perencanaan untuk aktifitas pembangunan kebun masyarakat dan pembangunan kebun Penggugat **terhambat** karena mulai awal tahun 2020 wabah Covid-19 menyerang Indonesia yang melumpuhkan perekonomian nasional, yang menyebabkan tidak terpenuhinya waktu 3 (tiga) tahun.

Sudah merupakan pengetahuan umum (*notoire feiten*) wabah Covid-19 ini menimbulkan krisis ekonomi khususnya di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi (minus), Bank-Bank menahan kucuran kredit dalam jumlah besar, tidak adanya kepastian investasi karena adanya pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan Pemerintah namun demikian Penggugat

Halaman 31 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



tetap berkomitmen untuk melanjutkan dan meningkatkan usaha Penggugat di Kabupaten Sorong Selatan.

- d. Oleh karena itu Penggugat kembali memohon perpanjangan Izin Lokasi kepada Tergugat dan disetujui oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 402/292/BSS/IX/TAHUN/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas $\pm 12.100,78$ Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama **Penggugat** yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dengan demikian, tentu saja Penggugat belum melakukan kegiatan secara besar-besaran di lapangan namun tidak tepat pula Tergugat menyatakan tidak ada kegiatan Penggugat di lapangan karena Penggugat telah menemui sebagian masyarakat untuk berunding, peninjauan ke lokasi bersama Pihak Ketiga untuk sosialisasi kegiatan Amdal, verifikasi lahan oleh Konsultan.

Bahwa disamping itu pula disetiap perpanjangan Izin Lokasi disebutkan pemberian Izin Perpanjangan Lokasi akan dicabut bila tidak ada kegiatan nyata di lapangan. Berdasarkan fakta hukum, perpanjangan Izin Lokasi selalu diberikan yang berarti adanya pengakuan Tergugat terhadap kegiatan nyata di lapangan.

Berdasarkan alasan hukum diatas, alasan yang disampaikan Tergugat dalam mencabut Izin Lokasi Penggugat menjadi tidak berdasar hukum.

- 24. Bahwa demikian pula ketika Tergugat menerbitkan kedua obyek Sengketa tersebut seharusnya memperhatikan hak Penggugat dan memanggil untuk diklarifikasi dan dimintai pendapatnya sebagai orang yang berkepentingan secara langsung diterbitkan sehingga data dan fakta yang didapatkan lengkap dan berimbang sebagaimana Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan g yaitu kewajiban Memberikan kesempatan kepada warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya**

Halaman 32 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Tergugat memberitahukan kepada masyarakat yang dalam hal ini Penggugat berkaitan dengan keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan sejak keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan.

25. Bahwa namun sangat disayangkan ketentuan tersebut dalam poin 15 tidak dilaksanakan oleh Tergugat, yang mana pada saat itu langsung menerbitkan obyek sengketa tanpa memberikan kesempatan sedikitpun kepada Penggugat untuk mengklarifikasi jikalau memang ada kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut sebab tindakan Tergugat tersebut berdampak langsung terhadap kerugian Penggugat sebagai pemilik usaha;
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dalam perkara *A quo* tersebut telah merugikan PENGGUGAT dan bertentangan dengan ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan penyelenggaraan negara sehingga Surat keputusan *A quo* harus dinyatakan **BATAL** atau **TIDAK SAH** menurut hukum dan oleh karenanya mohon agar Keputusan *A quo* tersebut harus DICABUT.

KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB).

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) undang – undang 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kami kutip sebagai berikut :

Halaman 33 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan menggunakan wewenang wajib berdasarkan :

- a. Peraturan perundang – undangan ; dan***
- b. AUPB “.***

2. Bahwa , berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) undang –undang A quo dihubungkan dengan keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan Obyek Sengketa maka jelas – jelas tindakan TERGUGAT bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan AUPB , dan karenanya keputusan TERGUGAT A quo harus dinyatakan batal atau tidak sah.
3. Oleh karenanya tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Obyek Sengketa jelas – jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 51/2009 , yakni bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang merupakan norma hukum yang harus ditaai oleh TERGUGAT sebelum mengeluarkan keputusan TUN *in litis* terutama dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang – undangan ; pembentukan *beleid* dan pelaksanaan peraturan perundang – undangan ; dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan Obyek Sengketa A quo **harus dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.**
4. Bahwa , sesuai ketentuan pasal 64 ayat (1) , ayat (2) , ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014 , kami kutip sebagai berikut :

1) “Keputusan yang dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang ;***
- b. Prosedur , dan/atau***
- c. Substansi.***

2) Dalam hal keputusan di cabut , harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

Halaman 34 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- 3) **Keputusan pencabutan sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat dilakukan ;**
 - a. **Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan ;**
 - b. **Oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan ; atau**
 - c. **Atas perintah Pengadilan.**
 - 4) **Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan ;**
 - 5) **Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut , dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan “.**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) , ayat (2) , ayat (3) , ayat (4) dan ayat (5) UU 30/2014 , sebagaimana tersebut di atas , Keputusan TERGUGAT yang mengeluarkan Obyek Sengketa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *A quo* , mengandung cacat yuridis baik dari segi wewenang mengeluarkan keputusan *in litis* secara prosedural maupun secara substansial , dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A quo* , memerintahkan kepada TERGUGAT dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan *A quo* untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan *A quo* dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya.
6. Bahwa , selain itu keputusan *in litis* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara , jelas bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (

Halaman 35 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



The General Principles Of Good Administration) memiliki fungsi sebagai pedoman pelaksanaan kewenangan administrasi negara untuk memberikan dan menentukan batas – batas yang harus diperhatikan oleh TERGUGAT dalam menjalankan jabatan secara yuridis;

7. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum (principle of legal security), Asas Profesionalitas, asas kecermatan, dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang merupakan cerminan norma–norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi oleh TERGUGAT dalam menyelenggarakan prinsip–prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), dan karenanya tindakan TERGUGAT mengeluarkan keputusan *A quo* telah merugikan kepentingan PENGGUGAT , yakni melanggar asas – asas sebagai berikut ;

Asas Kepastian Hukum

Bahwa tindakan Tergugat telah menyebabkan ketidakpastian hukum yaitu dimana dalam hal ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum ini menghendaki dihormatinya hak seseorang yang diperoleh berdasarkan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Adapun ketidakpastian asas ini didasari dengan:

- a. Bahwa **Penggugat** telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 522/83/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014 untuk usaha Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit **Penggugat** dengan luas areal ± 25.000 Ha yang berlokasi di Distrik Wayer dan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan dan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 522/183/BSS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan

Halaman 36 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia yang dikeluarkan oleh **Tergugat**;

- b. Bahwa Atas izin-izin tersebut diatas, **Penggugat** menindaklanjutinya dengan mengurus persyaratan-persyaratan terkait sehingga dapat berusaha dan beroperasi sebagaimana peruntukan;
- c. Bahwa dalam perjalanan waktu proses pengurusan, **Tergugat** mengeluarkan Surat Keputusan **Tergugat** yang membatalkan surat keputusan sebelumnya;
- d. Bahwa **Penggugat** sebagai investor yang telah memperoleh izin usaha dari **Tergugat** dan telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, waktu dan tenaga untuk mengurus persyaratan yang tidak mudah diperoleh, justru dihambat dengan ditetapkannya Surat Keputusan **Tergugat a quo** yang tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum atas keberlangsungan investasi sebagaimana yang diprogramkan Pemerintah;
- e. Dengan demikian Surat Keputusan **Tergugat a quo** menunjukkan bahwasanya **Tergugat** tidak menghormati hak yang telah diperoleh **Penggugat** berdasarkan **Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 522/83/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014** untuk usaha Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit **Penggugat** dengan luas areal ± 25.000 Ha yang berlokasi di Distrik Wayer dan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan dan **Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 522/183/BSS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013** tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, yang menimbulkan ketidakpercayaan Penggugat atas aturan hukum yang dibuat Tergugat, yang telah menimbulkan kerugian materi dan non materi bagi **Penggugat**;

Halaman 37 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- f. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 10 huruf a UU *A quo* seorang Pejabat TUN ketika menerbitkan atau mengambil sebuah tindakan administratif haruslah mendasarkan keputusannya pada dasar hukum yang jelas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak – hak subjek hukum yang akan terkena akibat dari tindakan administrasi pejabat tersebut. Disinilah letak urgensi dari asas ini karena tanpa asas ini tidak akan terjadi kepastian hukum dan pejabat TUN dikhawatirkan akan mengambil tindakan di luar hukum yang berlaku dan bertindak sewenang – wenang dan menyalahgunakan wewenang pemerintahan;
- g. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT ketika menerbitkan keputusannya telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/9/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 70 ayat (1), *Permentan nomor 21 Tahun 2017 Pasal 48 ayat (2)* dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Pertanian Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum;
- h. Bahwa dengan demikian, objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT *A quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi PENGGUGAT dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT, dan kerananya terbukti tindakan TERGUGAT *A quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa *A quo* dan mewajibkannya untuk mencabut kembali keputusan TERGUGAT *A quo*;

Asas Profesionalitas

Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 38 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- a. Bahwa kedua Surat Keputusan **Tergugat** yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 2021, tidak mempertimbangkan dengan seksama dan teliti.
- b. Hal ini terbukti dari Surat Keputusan IUP yang dicabut adalah Nomor 525/83/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014 sedangkan Surat Keputusan IUP yang dikeluarkan kepada Penggugat adalah bernomor 522/83/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014 sehingga mengakibatkan kedua Surat Keputusan pencabutan tersebut menjadi cacat hukum.
- c. Disamping itu pula terbukti dari Surat Balasan Tanggapan Ke-II (Dua) dan III (Tiga) yang dikeluarkan oleh **Tergugat** pada tanggal 20 September 2021 sebagai tanggapan atas surat yang disampaikan **Penggugat** kepada **Tergugat**, dimana **Tergugat** mengakui sendiri terdapat keterlambatan penyampaian tanggapan terhadap pembatalan SK Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan kepada **Penggugat** dimana kedua Surat Keputusan bertanggal 03 Mei 2021 namun baru disampaikan Tergugat pada tanggal 20 September 2021.
- d. Lebih lanjut, dijelaskan alasan keterlambatan penyampaian tanggapan terhadap pembatalan SK Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan kepada **Penggugat** dalam Surat Balasan Tanggapan Ke-II dan III (Tiga) yang dikeluarkan oleh **Tergugat** pada tanggal 20 September 2021 tersebut adalah dikarenakan "Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi dengan beberapa institusi yang berhubungan dengan Perjanjian Perkebunan Kelapa Sawit" (*vide poin 1 Surat Balasan Tanggapan Ke-II (Dua) dan III (Tiga) Tergugat tanggal 20 September 2021*);
- d. Bahwa berdasarkan bukti sebagaimana pada butir c diatas, menunjukkan bahwa **Tergugat** telah bertindak secara tidak cermat dan teliti dalam menetapkan Surat Keputusan Tergugat *a quo* sehingga menimbulkan kerugian bagi **Penggugat**. **Tergugat** tidak mempertimbangkan kepastian hukum untuk status atas izin-izin **Penggugat** dan menempatkan **Penggugat** dalam ketidakpastian;

Halaman 39 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- f. Fakta bahwa Surat Keputusan **Tergugat** tertanggal 3 Mei 2021, namun surat tersebut baru diterima oleh **Penggugat** pada tanggal 22 Oktober 2021 telah menempatkan **Penggugat** dalam posisi yang sulit, baik untuk kegiatan usaha **Penggugat** maupun untuk menyusun Gugatan ini;
- g. Bahwa dengan demikian **Tergugat** telah bertindak secara tidak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana seharusnya dilakukan **Tergugat** sebagai Penyelenggara Negara diamanatkan di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Asas Kecermatan

Bahwa terbukti Tergugat sangat tidak cermat dalam menyusun, mempertimbangkan aspek prosedur, substantif, kausalitas dalam menerbitkan Surat Keputusan. Hal ini terlihat dari banyaknya aturan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Gugatan, yaitu:

- 1.1 Kesalahan mencabut Surat Keputusan IUP dan Izin Lokasi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi Penggugat, sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya.
- 1.2 Hal ini terbukti dari Surat Keputusan IUP yang dicabut adalah Nomor 525/83/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014 sedangkan Surat Keputusan IUP yang dikeluarkan kepada Penggugat adalah bernomor 522/83/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014 sehingga mengakibatkan kedua Surat Keputusan pencabutan tersebut menjadi cacat hukum.
- 1.3 Bahwa kesalahan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dengan keliru menuliskan Nomor surat keputusan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tersebut adalah sangat Fatal dan merupakan bentuk ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang oleh karenanya Obyek Sengketa **A quo** harus dicabut dan dibatalkan;

Halaman 40 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



1.4 Bahwa demikian pula halnya Surat Keputusan Izin Lokasi yang dicabut adalah Nomor : 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 sedangkan Surat Keputusan IUP yang dikeluarkan kepada Penggugat adalah bernomor 522/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 sehingga mengakibatkan Surat Keputusan pencabutan tersebut juga menjadi cacat hukum.

1.5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/TUN/1992, pada intinya menyatakan bahwa indikator Asas Kecermatan adalah badan atau pejabat administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

1.6 Bahwa dari uraian proses pengurusan perizinan sebagaimana **Penggugat** uraikan pada poin 2 Alasan dan Dasar Gugatan, fakta dan bukti yang ada menunjukkan bahwa :

- a. **Penggugat** telah menunjukkan keseriusan dalam berinvestasi dalam menunjang pembangunan ekonomi daerah dan pusat yang menjadi program pemerintah;
- b. Persyaratan-persyaratan yang ditetapkan telah dan sedang diurus oleh **Penggugat** dan melalui proses dan tahapan-tahapan persetujuan yang birokratis ke beberapa instansi, yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar;
- c. **Tergugat** tidak melakukan koordinasi yang baik dan tanpa pertimbangan yang seksama dengan beberapa institusi yang berhubungan dengan perizinan perkebunan, sehingga menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 41 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- 1.7 **Penggugat** pun sebagai investor tentu saja menginginkan proses persetujuan perijinan dapat cepat dikeluarkan, namun **Penggugat** mengerti bahwa birokrasi yang ada harus melalui beberapa tahapan dan pertimbangan serta pemeriksaan teknis instansi yang terkait;
- 1.8 Pada akhirnya **Penggugat** melalui Surat No. 002/PUA/EKS/HO-DIR/XI/2021 tanggal 26 November 2021 mengajukan Keberatan atas Surat Keputusan **Tergugat a quo**, namun hingga Gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tidak mendapat tanggapan yang baik dari **Tergugat**.

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

1. Bahwa , sesuai penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30/2014 yang menyatakan bahwa “ **yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan** “;
2. Bahwa , berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU A quo, dimaksudkan bahwa terdapat larangan bagi pejabat TUN untuk tidak melakukan perbuatan atau tindakan menyalahgunakan wewenang itu ditujukan untuk tidak hal yakni ; **(1). Larangan melampaui wewenang , (2). Larangan mencampuradukkan wewenang , dan (3). Larangan bertindak sewenang – wenang;**
3. Bahwa, ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30/2014 kami kutip sebagai berikut :
 - 1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”.
 - 2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Halaman 42 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- a. Larangan melampaui wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau;
 - c. Larangan bertindak sewenang – wenang.
4. Bahwa dalam hal ini Tergugat ketika menerbitkan Obyek Sengketa tersebut telah melanggar/menyalahgunakan kewenangannya. Dimana Tergugat tersebut ketika menerbitkan obyek sengketa harusnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas yang mengatur tata cara atau tahapan dalam memberikan sanksi administrative; Karena kewenangan Tergugat tersebut dibatasi oleh peraturan perundangan dimaksud.
5. Bahwa Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini ,untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH;
- a. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia;
 - b. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas ± 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, mengingat terdapat cacat yuridis/cacat formal dalam penetapan Surat Keputusan TERGUGAT A *quo* baik dari segi wewenang , substansi maupun dari segi prosedur keluarnya keputusan TERGUGAT A *quo*.

Halaman 43 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



**G. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN
TERGUGAT**

1. Bahwa berdasarkan uraian hukum yang **Penggugat** sampaikan diatas, maka **Penggugat** terlebih dahulu memohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan **Tergugat a quo**.
2. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

(Ayat 2)

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap".

(Ayat 3)

"Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya".

3. Bahwa terdapat kepentingan **Penggugat** yang sangat mendesak sehingga dipandang perlu dan penting untuk memohon penundaan pelaksanaan Surat Keputusan **Tergugat a quo**, sebagai berikut :

Selainnya karena Surat Keputusan **Tergugat a quo** ditetapkan secara sewenang-wenang yang melanggar asas pemerintahan yang baik, dan tidak mempunyai kepastian hukum terhadap investor yang memiliki itikad baik dan berkomitmen menunjang perekonomian Pemerintah Daerah Sorong Selatan.

Akan tetapi sesungguhnya bahwa:

- a. Kegiatan usaha **Penggugat** sebagai investor ini adalah dimaksudkan untuk mendukung program nasional Pemerintah guna memajukan perekonomian daerah dan pusat, oleh karenanya menjadi terganggu dan terhenti dengan adanya Surat Keputusan **Tergugat a quo**;
- b. **Penggugat** telah mengeluarkan biaya yang besar untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dan juga **Penggugat** telah mengeluarkan biaya pengurusan-pengurusan di wilayah administrasi

Halaman 44 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan selaku kantor **Tergugat dan kementerian terkait**, biaya transportasi, hotel, akomodasi, tenaga dan waktu pengurusan yang tidak sebentar, yang akan terbuang percuma dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi **Penggugat**, tanpa ada biaya ganti rugi dari **Tergugat atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat**;

- c. **Penggugat** telah memenuhi sebagian persyaratan yang diminta dan sedang melengkapi dan mengurus persyaratan lain untuk dapat bekerja di areal kerja. Pengurusan persyaratan yang diminta itupun tergantung kepada birokrasi pemerintahan daerah dan pusat dalam memprosesnya namun faktanya **Tergugat** justru menghentikan kegiatan tersebut sehingga Keputusan **Tergugat a quo** sangat merugikan **Penggugat**;
- d. Tidak ada kepentingan umum yang terganggu apabila Keputusan **Tergugat a quo** ditunda pelaksanaannya namun justru dengan adanya Surat Keputusan **Tergugat**, maka banyak kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terganggu karena terhambatnya investasi untuk memajukan perekonomian daerah;
- e. Adanya kekhawatiran **Penggugat** bahwa **Tergugat** akan mengalihkan izin perusahaan terhadap lahan usaha yang ada kepada Pihak Ketiga sehingga **Penggugat** akan dirugikan dengan adanya tindakan pengalihan tersebut;
- f. Operasional dan potensi pendapatan **Penggugat** akan sangat terganggu dengan pencabutan Izin-izin ini, yang dapat berakibat kepada pemutusan hubungan kerja kepada para karyawan **Penggugat** serta permasalahan yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja ini;
- g. Hubungan dan kepercayaan bisnis **Penggugat** dengan pihak ketiga tentu akan menurun karena semua pihak tersebut memiliki rencana-rencana kerja dari perkebunan yang akan dikerjakan **Penggugat**.

H. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan Gugatan sebagaimana telah **Penggugat** uraikan diatas, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada

Halaman 45 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan **Penggugat**;
2. Memerintahkan **Tergugat** untuk menunda pelaksanaan
 - a. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia
 - b. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia,sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain dikemudian hari;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** berupa:
 - 2.1 **KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN** Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia;
 - 2.2 **KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN** Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan

Halaman 46 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor
525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang
Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas ±
25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais
Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama
Agromulia.

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa:

3.1 **KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN** Nomor
025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014
Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha
Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia;

3.2 **KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN** Nomor
025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan
Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor
525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang
Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas ±
25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais
Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama
Agromulia.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Jawabannya tertanggal 11 Februari 2022 pada Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan tanggal 14 Februari 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUURLIBEL)

Halaman 47 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam gugatan PENGUGAT telah melakukan penggabungan dua obyek gugatan sekaligus, yaitu Keputusan Bupati Sorong Selatan :

- a. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia dan;
- b. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia.

Bahwa penggabungan 2 (dua) Objek Sengketa dalam satu perkaratanpa alasan yang jelas dan secara terperinci apa kaitannya obyek sengketa yang satu dengan yang lain, dan juga tidak adanya penjelasan khusus "keterkaitan" secara terperinci dalam bentuk alasan dimana hubungannya kedua obyek sengketa dimaksud.

Bahwa seharusnya PENGUGAT menjelaskan secara terperinci daripada dicabutnya masing-masing Surat Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT Bupati Sorong Selatan, yaitu :

- a. **Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia;**
- b. **Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan**

Halaman 48 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pola Kemitraan Seluas ± 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia; dalam kaitannya dengan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” sedangkan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Demikian pula agar gugatan tersebut mudah dipahami dan terang benderang maka Penggugat harus menjelaskan dan merincikan masing-masing objek sengketa: **Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia;** dan **Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas ± 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada**

Halaman 49 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Utama Agromulia (Objek Sengketa I dan II) merupakan Keputusan Tata Usaha yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, maka harus menggunakan tolak ukur unsur-unsur pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam **ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang unsur-unsur tersebut sifatnya kumulatif dalam artian semua unsur harus terpenuhi**, sebagaiberikut:

1. **Bentuknya harus penetapan tertulis;**
2. **Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;**
3. **Harus berisi tindakan hukum tata usaha negara;**
4. **Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
5. **Harus bersifat Konkret, Individual dan Final;**
6. **Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;**

Bahwa **Penggabungan dua obyek sengketa** tersebut tanpa menjelaskan Unsur-unsur objek sengketa *a quo* menyebabkan gugatan kabur, tidak jelas, tumpangtindih serta membingungkan.

Penggugat juga tidak konsisten mendasarkan Pencabutan Objek Sengketa berdasarkan Undang-Undang PTUN atau AUPB atau Hukum Lingkungan atau Undang-Undang Pertanian.

Bahwa Pencabutan izin oleh TERGUGAT sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dimana izin itu dicabut melalui proses administrasi dan penelitian teknis secara berjenjang mulai dengan adanya **Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta peningkatan Perkebunan Kelapa Sawit atau yang lazim disebut Inpres Moratorium sawit** kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/ Wali Kota se-Indonesia, hingga Pemerintahan tingkat Kecamatan/Distrik. Jika izin tidak dicabut atau dibatalkan maka akan menimbulkan pelanggaran AUPB karena tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dimana **syarat-syarat izin sejak Izin Lokasi**

Halaman 50 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



berdasarkan SK Bupati Sorong Selatan No. 525/184/BSS/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 (25.000 ha) diberikan kepada Penggugat, tidak ditaati oleh PENGGUGAT. Sehingga layak bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena kabur.

Bahwa oleh karena gugatan kabur dan tidak jelas maka **beralasan hukum Eksepsi TERGUGAT dinyatakan diterima dan dikabulkan.**

Bahwa ketidakjelasan penjelasan mengenai keterkaitan kedua obyek perkara ini menyebabkan gugatan kabur sehingga layak bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 3 Mei 2021. Dan jika dihitung sejak penerbitan Objek Sengketa sampai dengan didaftarkan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 29 Desember 2021 adalah 157 Hari setelah terbit Objek Sengketa dan atau 67 (enam puluh tujuh) hari kerja telah melebihi Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No.51/2009 juncto Pasal 5 Ayat 1 PERMA No.6/2018.

Karenanya Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa sehingga pantasanya DITOLAK.

II. DALAMPOKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil-dalil PENGGUGAT di dalam gugatannya. Dengan adanya penolakan ini maka PENGGUGAT secara hukum harus membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;
2. Bahwa dalil-dalil bagian Eksepsi yang kami kemukakan diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
3. Bahwa TERGUGAT menegaskan objek Sengketa berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yaitu: Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang

Halaman 51 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia; dan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, **sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);**

4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada bagian **F** yang menyatakan :
ALASAN DAN DASAR GUGATAN. Bahwa proses pengurusan perizinan Penggugat yang telah dan sedang berjalan untuk dapat bekerja di areal lahan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 30 Oktober 2013, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan Nomor S.372/BPKH.XVII-2/2013 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hutan primer pada areal yang dimohon oleh **Penggugat**. Areal yang dimohon oleh Penggugat berada pada areal ex IUPHHK PT Bangun Kayu Irian dan pernah dilakukan telaah teknis terhadap PT Timur Sawit Perkasa;
- b. Pada tanggal 5 November 2013, Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Peruntukan Kawasan Hutan Nomor 522.1/338/2013 untuk lokasi yang dimohon yang terletak di antara koordinat 132°0'18.0" s/d 132°10'15.6" Bujur Timur dan 1°29'38.4" s/d 1°47'20.40" Lintang Selatan seluas \pm 25.000 Ha berada pada Kawasan Hutan Yang Dapat Dikonversi (HPK) dan Tidak Tumpang Tindih dengan Ijin

Halaman 52 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sah Lainnya (ISL) sehingga Kawasan Hutan tersebut diperbolehkan dibangun Perkebunan Kelapa Sawit;

- c. Pada tanggal 5 November 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan RTRW Nomor 050/230/BAPPEDA-35/2013 yang menyetujui lokasi yang berada di Distrik Wayer dan Distrik Kais untuk dikembangkan perkebunan kelapa sawit sesuai arahan peruntukan Tata Ruang Kabupaten Sorong Selatan;
- d. Pada tanggal 7 November 2013, Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan Nomor 520/Distan/XI.2013 yang menyatakan menyetujui permohonan Penggugat untuk melaksanakan pembangunan di bidang Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 25.000 Ha di Distrik Wayer dan Distrik Kais;
- e. Pada tanggal 20 November 2013, **Tergugat** mengeluarkan Persetujuan Arahan Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Wayer dan Distrik Kais A/n. PT Persada Utama Agromulia (**Penggugat**) Nomor 522/833/BSS/2013 yang menyetujui awal dan melakukan survey lapangan guna mengetahui kesesuaian lahan secara pasti dan kajian sosial budaya serta aspek lainnya pada lokasi Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan dan hasilnya dilaporkan kepada **Tergugat** melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan.
- f. Pada tanggal 16 Desember 2013, **Tergugat** mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 522/183/BSS/XII/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia.
- g. Pada tanggal 30 Januari 2014, Gubernur Papua Barat mengeluarkan Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan An. PT

Halaman 53 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



PERSADA UTAMA AGROMULIA (**Penggugat**) Nomor 522/98/GPB/2014 yang merekomendasikan bahwa lahan yang dimohonkan **Penggugat** dapat diproses Alih Fungsi dari Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), untuk pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit **Penggugat**;

- h. Pada tanggal 25 Februari 2014, **Tergugat** mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 522/83/BSS/2014 untuk usaha Perkebunan dan Industri Pengolahan Kelapa Sawit **Penggugat** dengan luas areal \pm 25.000 Ha yang berlokasi di Distrik Wayer dan Distrik Kais, Kabupaten Sorong Selatan.
- i. Pada tanggal 13 Agustus 2014, Menteri Kehutanan RI melalui Surat No. S.327/Menhut-II/2014 mengeluarkan Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Persada Utama Agromulia di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dengan tembusan **Penggugat**;
- j. Pada tanggal 31 Agustus 2015, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengeluarkan Laporan dan Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT Persada Utama Agromulia Nomor S.241/BPKH.XVII-1/2015 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Laporan tersebut menyatakan bahwa **Penggugat** telah memenuhi kewajiban tata batas di bawah Bimbingan Teknis oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta Pengawasan dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari;

Halaman 54 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- k. Pada tanggal 9 Oktober 2017, Badan Koordinasi Penanaman Modal RI mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18/1/PKH/PMDN/2017 tentang Pelepasan dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT Persada Utama Agromulia, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Seluas 12.100,78 Ha (dua belas ribu seratus koma tujuh puluh delapan Hektar);
- l. Pada tanggal 10 September 2020, Lembaga OSS RI mengeluarkan Izin Lokasi untuk **Penggugat** dengan alamat di Distrik Wardik, Kecamatan Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat seluas 12100, 7800 Ha untuk rencana kegiatan Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- m. Pada tanggal 10 September 2020, **Tergugat** mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 402/292/BSS/IX/TAHUN/2020 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas $\pm 12.100,78$ Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama **Penggugat** yang berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.

TANGGAPAN TERGUGAT TERHADAP POIN E ANGKA

2 HURUF A SAMPAI N TENTANG PERIJINAN

PENGGUGAT

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat di atas karena keseluruhan ijin yang disampaikan oleh Penggugat telah BATAL dengan telah dikeluarkannya objek sengketa sebagai tindak lanjut dari :

- Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2018 tentang penundaan Pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan sawit (Inpres moratorium sawit);
- Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP

Halaman 55 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDA) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

- Evaluasi perijinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, dilakukan Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Evaluasi Perijinan Usaha Perkebunan Kalapa Sawit di Propinsi Papua Barat, bertempat di ruang rapat kantor Gubernur Papua Barat yang dihadiri oleh :

- Gubernur Provinsi Papua Barat;
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Bupati Kabupaten Sorong;
- Bupati Kabupaten Sorong Selatan;
- Bupati Kabupaten Manokwari;
- Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bupati Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bupati Kabupaten Teluk Wondama;
- Bupati Kabupaten Fak-Fak;
- Bupati Kabupaten Maybrat;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua Barat;
- Dinas Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat;
- Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat;
- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat;
- Balai Pemantauan Kawasan Hutan Provinsi Papua Barat;
- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua Barat;

Halaman 56 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas TPHBun Kabupaten Sorong;
- Dinas TPHBun Kabupaten Sorong Selatan;
- Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari;
- Dinas TPHBun Kabupaten Manokwari Selatan;
- Dinas TPHBun Kabupaten Teluk Bintuni;
- Dinas TPHBun Kabupaten Teluk Wondama;
- Dinas TPHBun Kabupaten Fak Fak;
- Dinas TPHBun Kabupaten Maybrat; dan
- Yayasan EcoNusa.

Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Papua Barat berdasarkan **INTRUKSI PRESIDEN No. 8 Tahun 2018** tentang Penundaan Dan Evaluasi Penundaan Dan peizinan Perkebunan Kepala Sawit Serta Peningkatan Produksi Kepala Sawit. Adapun Tim Evaluasi tersebut mempunyai tugas antara lain:

- a. Penundaan penerbitan rekomendasi/izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada pada kawasan hutan, kecuali yang menjadi tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Mengumpulkan data dan memetakan seluruh area perkebunan pada wilayah kabupatennya yang diusahakan oleh badan usaha maupun perseorangan, yang mencakup peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam.
- c. Mengumpulkan data dan peta serta memverifikasi Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang mencakup: nama dan nomor, lokasi, luas, tanggal penerbitan, peruntukan, luas tanam, dan tahun tanam.
- d. Mengumpulkan data dan peta perkebunan rakyat pada wilayah kabupatennya yang berada pada kawasan hutandan di luar kawasan hutan (Area Penggunaan Lain).
- e. Menyampaikan hasil pengumpulan data kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Menteri

Halaman 57 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

- f. Menindaklanjuti rekomendasi hasil rapat koordinasi mengenai pembatalan Izin Usaha Perkebunan atau Surat Tanda Daftar Usaha

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi perijinan terhadap 6 (enam) Perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong Selatan dengan total luas wilayah Konsesi yang dievaluasi seluas 119.877,04 hektar yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu : TABEL

PT. PERSADA UTAMA AGROMULIA

Legalitas Perusahaan

NO	DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Grup Perusahaan	Indonusa Argomulia
2.	SK Pelepasan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none">• Surat Persetujuan Prinsip No. S.327/Menhut-II/2014 (12.340 ha)• SK BKPM No. 181/1/PHK.PMDN/2017 (12.100,78 ha)
3.	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none">• SK Bupati Sorong Selatan No. 402/292/BSS/IX/Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 (12.100,78 ha)
4.	Izin Usaha Perkebunan	SK Bupati Sorong Selatan Nomor 525/82/BSS/2014 tanggal 25 Februari 2014 (sama dengan IUP PT PUA)
5.	Izin Pemanfaatan Kayu	Tidak ada
6.	Hak Guna Usaha	Tidak ada
7.	Izin Lingkungan	Tidak ada
8.	Nomor Induk Berusaha	8120215180523 tanggal 2 November 2018

Status Operasional Perusahaan

Belum ada kegiatan dan penanaman sama sekali.

Temuan dan Rekomendasi Tim Evaluasi Perizinan

Halaman 58 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



NO	TEMUAN	REKOMENDASI
1.	<p>IUP tidak diserahkan oleh perusahaan, namun terdapat nomor IUP dari SK Pelepasan KH. Berdasarkan tahun terbit IUP, maka perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP antara lain :</p> <p>Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran</p> <ul style="list-style-type: none">• Memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pengendalian OPT• Menyampaikan peta digital lokasi IUP• Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling lambat 3 tahun• Melakukan kemitraan• Melaporkan perkembangan berkala setiap 6 bulan	<p>Pencabutan IUP berdasarkan ketentuan di dalam IUP No. 525/82/BSS/2014 yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam IUP, maka IUP dicabut</p>
2.	<p>IUP keluar tanpa memiliki Izin Lingkungan</p>	<p>Pembatalan IUP Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)</p>
3.	<p>Terdapat kejanggalan dalam SK ILOK yang diterbitkan Bupati Sorong Selatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Memberikan perpanjangan ILOK sementara dan tidak pernah ada ILOK sebelumnya• Surat Kepala BPKH tentang Telaah Teknis Fungsi Kawasan Hutan sama dengan Surat untuk PT. Anugrah Sakti	<p>Klarifikasi Resmi dari Bupati</p>



	<p>Internusa</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Kepala Dinas tentang Rekomendasi Peruntukan Kawasan Hutan sama dengan Surat untuk PT. Anugrah Sakti Internusa• Surat Kepala Dinas tentang Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan sama dengan surat untuk PT. Anugerah Sakti Internusa• Surat Bupati tentang Persetujuan Arahan Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sama dengan surat untuk PT. Anugrah Sakti Internusa	
4.	<p>SK Pelepasan Kawasan Hutan memiliki kejanggalan;</p> <p>Rujukan SK IUP sama nomor dan tanggalnya dengan SK IUP PT . Anugrah Sakti Internusa</p>	<p>Klarifikasi resmi dari Kementerian LHK</p>
5.	<p>Masa berlaku persetujuan Prinsip Pelepasan KH telah Kadaluarasa paling lam 2 Tahun dari tahun 2014 sementara priode waktu dari Persetujuan Prinsip Pelepasan KH ke SK Pelepasan KH terpaut kurang lebih 5 Tahun. SK Pelepasan KH masih merujuk kepada Dokumen tahun 20014 dan 2015.</p> <p>Persetujuan Prinsip Sudah Kadaluarasa paling lama tahun 2016</p>	<p>Konfirmasi pembatalan Surat persetujuan Prinsip.</p>

TANGGAPAN TERHADAP POIN 3 dan 4

Bahwa DITOLAK dalil Penggugat Poin 3 dan 4 tersebut karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban di dalam Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor :525/82/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 antara lain :

Tidak memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran

- Tidak memiliki SDM, sarana, prasarana dan sistem pengendalian OPT

Halaman 60 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- Tidak Menyampaikan peta digital lokasi IUP
- Tidak Melakukan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat paling lambat 3 tahun
- Tidak Melakukan kemitraan
- Tidak Melaporkan perkembangan berkala setiap 6 (enam) bulan

TANGGAPAN TERHADAP POIN 5 SAMPAI DENGAN 20 TERKAIT DENGAN PROSEDUR TEGURAN TERTULIS

Bahwa perusahaan tidak pernah terdaftar di Pemda Kabupaten Sorong Selatan, tidak memiliki kantor cabang, dan tidak melakukan pelaporan Tertulis setiap 6 bulan tentang perkembangan aktifitas perusahaan kepada Pemda Sorsel dalam hal ini dinas pertanian Kab Sorsel dan tembusannya kepada Menteri.

Bahwa dalam menilai prosedur penerbitan Objek Sengketa terlebih dahulu kita mencermati dan menganalisis ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013.

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013 telah mengatur: (1) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP-B, IUP-P, IUP, Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman, Persetujuan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan atau Persetujuan Diversifikasi Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, c, e, f, g dan/atau h dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan dan; (3) Apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Bahwa setelah mencermati dan menganalisis ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013, maka ketentuan tersebut diberlakukan kepada Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan IUP-P, IUP-B dan IUP dan telah memperoleh hak atas tanah. Pemberlakuan mekanisme peringatan kepada perusahaan perkebunan sebagai kewajiban awal sebelum penjatuhan sanksi administrasi oleh

Halaman 61 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



pemerintah, **hanya dilakukan khusus bagi perusahaan yang telah memperoleh hak atas tanah.**

Bahwa dari fakta-fakta lapangan dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013, ternyata bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena ketentuan pencabutan IUP-B, IUP-P atau IUP dan hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) dan (3) Permentan 98 Tahun 2013 tersebut bersifat kumulatif dan tidak dapat dilakukan secara sebagian yang penerapannya hanya kepada pelaku usaha perkebunan yang telah memperoleh hak atas tanah. Ketentuan atau norma yang tepat untuk diterapkan dalam sengketa *a quo* adalah ketentuan Pasal 55 Permentan 98 Tahun 2013 yang mengatur: (1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (2) IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberiizin.

Dengan demikian dalam menerbitkan Objek Sengketa mekanisme/prosedur peringatan tertulis sebanyak tiga kali sebagaimana diatur Pasal 51 Permentan 98 Tahun 2013 bukan merupakan kewajiban untuk dilakukan, melainkan dapat langsung dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah selaku badan atau pejabat yang berwenang *in casu* Tergugat sesuai Pasal 55 Permentan 98 Tahun 2013. Penerbitan Objek Sengketa yang mencabut izin usaha perkebunan Penggugat, dilakukan karena tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan.

TANGGAPAN TERHADAP POIN 21 ANGKA 1 SAMPAI DENGAN ANGKA 6

Bahwa DITOLAK dalil Penggugat Poin 21 karena penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu **Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan**

Halaman 62 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



5. Bahwa dalil Penggugat pada bagianGyang menyatakan **MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yakni “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi”.
- b. Bahwa Surat Keputusan **Tergugat a quo** telah merugikan **Penggugat** secara langsung dalam bentuk materiil maupun imateriil dengan jumlah yang tidaksedikit;

1.1. Kerugian Materiil;

Penggugat telah mengeluarkan biaya pengurusan-pengurusan di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, Pemerintahan Provinsi Papua dan di Kementerian terkait, biaya transportasi, hotel, akomodasi disamping tenaga dan waktu pengurusan yang tidak sebentar;

Bahwa dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, Tergugat tidak membayar ganti kerugian atas biaya-biaya yang timbul sehubungan sehubungan dengan biaya perizinan yaitu sebesar **Rp. 7.500.000.000,-**(tujuh miliar lima ratus jutarupiah).

1.2. KerugianImateriil

Bahwa disamping kerugian materiil sebagaimana telah diuraikan diatas; dapat dipastikan bahwa **Penggugat** juga mengalami kerugian imateriil yaitu rencana usaha (*business plan*) Penggugat yang telah direncanakan sebelumnya menjadi tidak terlaksana, terhentinya perundingan dan pembicaraan dengan pihak perbankan yang akan membiayai

Halaman 63 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



investasi perkebunan *a quo* sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan perbankan terhadap Penggugat, waktu serta tenaga untuk melakukan upaya hukum pengajuan gugatan terhadap Tergugat.

Dengan terganggunya rencana operasional **Penggugat** dapat berakibat kepada terganggunya kepentingan ekonomi masyarakat karena Penggugat bertujuan melakukan investasi di Kabupaten Sorong Selatan untuk mendukung Pemerintah Daerah serta mewujudkan pemerataan pembangunan melalui sektor Perkebunan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menciptakan kesempatan kerja dan berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong Selatan.

- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti terdapat kepentingan **Penggugat** yang dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan **Tergugat** sehingga Gugatan *a quo* layak diajukan.

TANGGAPAN TERGUGAT

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat di atas karena Penundaan berlakunya Keputusan Tergugat seperti yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar sebagaimana kami tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa tidak alasan yang kuat untuk menunda pemberlakuan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/102/BSS/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021 dan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/104/BSS/V/2021 Tanggal 03 Mei 2021.
2. Bahwa berdasarkan pasal 65 Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, justru kalau ditunda akan menambah rusaknya lingkungan dan menutup kesempatan pelaku usaha yang lain untuk berinvestasi pada lahan di maksud. Keputusan Tergugat yang menjadi obyek pada perkara ini harus dilakukan untuk kepastian hukum bagi pemerintah dan pihak terkait dalam rangka peruntukan lahan dimaksud.

Halaman 64 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka layaklah apabila Majelis Hakim menolak permohonan penundaan pemberlakuan Objek Sengketa:

a. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia (Objek Sengketa I);

b. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas ± 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia (Objek Sengketa II).

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 46/G/2021/PTUN.JPR, tertanggal 29 Desember 2021, berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

I. DALAMEKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

II. DALAMPOKOK PERKARA

1. Menerima seluruh Jawaban Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena gugatan tidak berdasar hukum;
3. Menyatakan SAH dan BERLAKU SECARA HUKUM Keputusan Bupati Sorong Selatan berupa Surat Keputusan (SK) :

Halaman 65 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- a. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia (Objek Sengketa I);
- b. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia (Objek Sengketa II).

4. Mewajibkan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan dokumen elektronik Replik tertanggal 01 Maret 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 01 Maret 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Duplik tertanggal 07 Maret 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 07 Maret 2022 sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini dan untuk mempersingkat waktu Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi

Halaman 66 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda Bukti P-1 sampai dengan BuktiP-30, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 522/183/BSS/XII/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 HA Yang Terletak Di Distrik Wayer Dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 16 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-2 : Surat dari Bupati Sorong Selatan kepada Direktur PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 522/83/BSS/2014, Perihal : Pemberian izin usaha perkebunan, Tanggal 25 Februari 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-3 : Peta Ijin Lokasi Pencadangan Perkebunan Kelapa Sawit A.n. PT. Persada Utama Agromulia Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Luas : \pm 25.000 Ha, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-4 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 105, Tanggal 12 April 2013, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-5 : Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Persada Utama Agromulia Nomor : 26, Tanggal 6 Maret 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-6 : Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Persada Utama Agromulia Nomor : 106, Tanggal 19 Maret 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-7 : Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 183, Tanggal 30 Desember 2019, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-8 : Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari kepada Bupati Sorong Selatan

Halaman 67 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S.372/BPKH.XVII-2/2013, Hal : Telaah teknis fungsi kawasan hutan, Tanggal 30 Oktober 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti P-9 : Surat dari Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan kepada Direktur PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 050/230/BAPPEDA-55/2013, Perihal : Rekomendasi Kesesuaian Lahan dengan RTRW Kabupaten, Tanggal 05 November 2013, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-10 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan kepada Direktur PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 522.1/338/2013, Perihal : Rekomendasi Peruntukan Kawasan Hutan, Tanggal 05 November 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti P-11 : Surat dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sorong Selatan kepada Direktur PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 520/Distan/XI/2013, Perihal : Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan, Tanggal 07 November 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti P-12 : Surat dari Bupati Sorong Selatan kepada Direktur PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 522/333/BSS/2013, Perihal : Persetujuan Arah Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik Wayer dan Distrik Kais A/n. PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 20 November 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti P-13 : Surat dari Masyarakat Distrik Wayer kepada Direksi PT. Persada Utama Agromulia Nomor : 904/174/Dis-WYR/2013, Perihal : Dukungan Masyarakat, Tanggal 30 November 2013 dan Surat dari Masyarakat Distrik Wayer kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 904/174/Dis-WYR/2013, Perihal : Dukungan Masyarakat, Tanggal 30 November 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 68 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-14 : Surat dari Masyarakat Adat Distrik Kais kepada Pimpinan PT. Indonusa Grup, Perihal : Dukungan Marga, Bulan November 2013 dan Surat dari Masyarakat Distrik Kais kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Nomor : 400/42/Diskais/2013, Perihal : Dukungan Kelapa Sawit, Tanggal 12 November 2013, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-15 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 522/183/BSS/XII/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 HA Yang Terletak Di Distrik Wayer Dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 16 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-16 : Surat dari Gubernur Papua Barat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : 522/98/GPB/2014, Perihal : Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan An. PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 30 Januari 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-17 : Surat dari Bupati Sorong Selatan kepada Direktur PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 522/83/BSS/2014, Perihal : Pemberian izin usaha perkebunan, Tanggal 25 Februari 2014, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-18 : Surat dari Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Nomor : S.327/ Menhut-II/2014, Hal : Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Persada Utama Agromulia, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tanggal 13 Agustus 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 69 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-19 : Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Nomor : S.241/BPKH.XVII-1/2015, Hal : Laporan dan Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 31 Agustus 2015, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-20 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 660/135/KPTS/DLH-SS/2015 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan (KA) Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. Persada Utama Agromulia di Distrik Wayer dan Distrik Kais Darat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, Tanggal 05 Oktober 2015, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-21 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 400/292//BSS/XI/Tahun 2016 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas ± 25.000 HA Yang Terletak Di Distrik Wayer Dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 9 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-22 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18/1/PKH/PMDN/2017 Tentang Pelepasan Dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Seluas 12.100,78 (Dua Belas Ribu Seratus Dan Tujuh Puluh Delapan Perseratus) Hektar, Tanggal 9 Oktober 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 70 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-23 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 502/292//BSS/XI/Tahun 2017 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 / HA Yang Terletak Di Distrik Wayer Dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 10 November 2017, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-24 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 402/292//BSS/IX/Tahun/2020 Tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 12.100,78 HA Yang Terletak Di Distrik Wayer Dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 10 September 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
- Bukti P-25 : Izin Lokasi PT. Persada Utama Agromulia Tanggal 10 September 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Republik Indonesia, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-26 : Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat, Tanggal 18 Februari 2021, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-27 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 025/105/BSS/V/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 HA Yang Terletak Di Distrik Wayer Dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 03 Mei 2021, (fotokopi dari fotokopi).
- Bukti P-28 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor :
- Halaman 71 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

025/101/BSS/V/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 03 Mei 2021, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-29 : Surat dari Direktur Utama PT. Persada Utama Agromulia kepada Bupati Sorong Selatan, Nomor : 007/PUA/EKS/HO-DIR/VI/2021, Tanggal 04 Juni 2021, Perihal : Permohonan Pembatalan SK Pencabutan Ijin Lokasi dan IUP, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-30 : Surat dari An. Bupati Sorong Selatan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan kepada Direktur Utama PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 094/269/IX/SET-SS/2021, Perihal : Surat Balasan Tanggapan Ke-II (Dua) dan III (Tiga), Tanggal 20 September 2021, (fotokopi dari fotokopi).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang Ahli bernama **Dr. Yohanis Anton Raharusun, S.H.,M.H.**, yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan Ahli Penggugat bernama Dr. Yohanis Anton Raharusun, S.H.,M.H., :

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final dan juga dalam Pasal 87 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang terdapat perluasan pengertian tentang penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual sehingga berdasarkan pengertian dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang

Halaman 72 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 maka penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final masuk ke dalam ranah pengertian daripada Keputusan TUN sehingga itu bisa menjadi objek pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Pejabat TUN dalam hal menggunakan kewenangannya tentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun AUPB jadi itu adalah prinsip atau pedoman bagi Pejabat TUN dalam melakukan tindakan-tindakan administrasi atau tindakan pemerintahan dalam rangka mengeluarkan keputusan atau suatu penetapan tertulis misalnya dalam mengeluarkan ijin maka ada kewajiban dari Pejabat itu untuk mengetahui tentang ketentuan-ketentuan yang akan menjadi dasar kewenangan dalam menerbitkan ijin itu sebelum mengeluarkan keputusan kemudian juga harus memperhatikan AUPB.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, salah satu prinsip utama bagi Pejabat TUN dalam menerbitkan suatu keputusan yaitu setiap tindakan administratif atau tindakan pemerintahan tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang menjadi tolak ukur dalam pengujian suatu keputusan Pejabat TUN adalah aspek kewenangan, prosedur dan substansi, jadi itu adalah tolak ukur dalam pengujian Pengadilan TUN dan semua itu harus berkorelasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB, itu adalah prinsipnya dan dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b, disitukan sebenarnya bersifat autentik ataupun bersifat komparatif yang bisa digunakan dalam menguji keputusan Badan atau Pejabat TUN dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, suatu keputusan TUN tidak boleh sampai mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, mungkin dari aspek kewenangan Pejabat TUN tersebut memang berwenang menerbitkan keputusan itu tetapi mungkin ada cacat dari aspek prosedur misalnya dalam undang-undang telah disarankan bahwa sebelum pencabutan ijin didahului dengan teguran

Halaman 73 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis, kalau kemudian tidak dilalui dengan proses itu dan langsung dilakukan pencabutan maka itu dianggap secara prosedural bertentangan dengan prosedur penerbitan ijin. Dalam teguran tertulis sebenarnya diberikan kesempatan kepada pemegang ijin untuk melengkapi persyaratan-persyaratan sebelum tindakan-tindakan administratif dilakukan misalnya pencabutan ijin tadi itu adalah prosedur tetap yang harus dilalui oleh Pejabat TUN sebelum melakukan pencabutan ijin, kemudian dari aspek substansi menyangkut format daripada keputusan itu sendiri, jadi kalau misalnya salah satu dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi tidak terpenuhi maka Hakim dapat menyatakan keputusan itu cacat yuridis dan dinyatakan batal atau tidak sah.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, setiap surat keputusan harus mempunyai konsideran menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan. Dalam tata naskah dinas di pemerintahan memang sudah mempunyai format seperti itu tetapi ada juga surat-surat yang tidak dalam bentuk konsideran-konsideran. Berkaitan dengan ijin tidak harus bentuk formatnya mengikuti bentuk yang ada karena ada surat-surat tertentu misalnya pemberian Ijin Usaha Perkebunan adalah keputusan pemerintahan jadi tidak bisa bergantung pada bentuknya karena ijin itu adalah keputusan pemerintahan yang merupakan suatu tindakan administrasi yang merupakan suatu keputusan tata usaha negara.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau misalnya objek keputusan itu nomornya 522 maka harus konsisten yang dicabut juga adalah nomor 522 tetapi jika dalam keputusan tersebut menyebutkan nomor 525 maka sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan jika terdapat kesalahan pada konsideran surat keputusan tersebut maka kesalahan itu dapat diperbaiki tetapi jika keputusan tersebut sudah menimbulkan akibat hukum dan tidak ada perbaikan maka cacat yuridis seperti itu bisa dikategorikan atau berpotensi untuk dinyatakan bahwa keputusan itu cacat dalam aspek substansial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau objek keputusannya menyebutkan mencabut Ijin Usaha Perkebunan nomor sekian-sekian maka di dalam diktum keputusannya baik dalam konsideran memutuskan dan menetapkan juga harus konsisten menyebutkan mencabut Ijin Usaha Perkebunan nomor sekian-sekian tersebut tetapi jika kemudian yang dicabut itu bukan Ijin Usaha Perkebunan yang menjadi objek keputusan maka keputusan itu berpotensi dianggap sebagai cacat substansi.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam konteks pencabutan ijin dilakukan karena adanya evaluasi maka kita harus melihat apakah di dalam peraturan dasar itu memberikan kemungkinan untuk dilakukan evaluasi oleh pejabat yang berwenang kalau kemudian pejabat yang berwenang itu memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang maka evaluasi dilakukan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian-pemberian ijin sepanjang itu diatur dalam undang-undang jadi prinsipnya bahwa pejabat yang melakukan tindakan-tindakan administratif atau tindakan pemerintahan tetap berpedoman kepada aturan perundang-undangan dan AUPB dan sepanjang itu dilanggar maka berpotensi untuk bisa menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, jadi pengesampingan terhadap sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang itu diatur maka boleh diikuti tetapi jika tidak diatur maka tidak ada alasan hukum bagi pejabat tersebut untuk mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya walaupun memang ada diskresi tetapi diskresi itu dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada. Dari segi prosedur, kalau tadi Penggugat menyebutkan soal Permentan Nomor 98 Tahun 2013 jika kita kaitkan dengan konsideran yang Penggugat tanyakan maka sebenarnya di dalam Permentan tersebut tentang pedoman pemberian ijin lokasi terdapat sanksi administrasi maka prosedur itu harus dilalui misalnya dilakukan teguran tertulis beberapa kali kemudian sampai dengan pencabutan ijin tetapi perusahaan itu sudah harus melakukan aktifitasnya misalnya kalau Penggugat tadi menanyakan soal prosedur maka evaluasi tadi mungkin salah satu prosedur tetapi katakanlah bahwa prosedur itu dilakukan

Halaman 75 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka evaluasi tetapi bukan dalam rangka pencabutan ijin jadi harus dibedakan dalam konteks ini. Secara prosedural harus tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan karena itu adalah landasan hukumnya.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam Pasal 75 dan 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat upaya-upaya administratif, baik itu keberatan ataupun banding. Dalam ketentuan Pasal 75 tersebut memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan maka dapat mengajukan keberatannya kepada pejabat yang berwenang yang mengeluarkan keputusan itu jadi upaya yang dilakukan tersebut adalah upaya administratif yang menjadi syarat yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77 bahkan sampai dengan Pasal 78 juga masih mengatur terkait hal tersebut dan itu adalah prosedur yang harus dilakukan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada kewajiban bagi Pejabat TUN untuk mendengarkan pendapat pihak yang mengajukan keberatan dan hal itu dimungkinkan untuk dilakukan bahkan keputusan yang dikeluarkan harus disampaikan kepada orang atau badan hukum perdata tersebut tetapi dalam prakteknya di pemerintahan, Pejabat TUN jarang memberikan kesempatan kepada orang atau badan hukum perdata yang mengajukan keberatan itu untuk didengarkan pendapatnya dan sebenarnya dalam upaya administratif ada ketentuan tenggang waktu misalnya dalam jangka waktu 10 hari sebelum penerbitan keputusan itu Pejabat TUN sudah harus memberikan jawaban terhadap keberatan itu, kalau kemudian Pejabat TUN tidak memberikan tanggapan atau jawaban maka Undang-Undang juga mengatakan bahwa dalam waktu 5 hari Pejabat TUN tersebut harus mengeluarkan suatu keputusan. Persoalannya kalau Pejabat TUN tersebut tidak mengeluarkan keputusan apa konsekuensi hukumnya ? Kalau dari aspek AUPB maka sikap diam dari Pejabat TUN tersebut dianggap bertentangan dengan AUPB misalnya soal Asas Pelayanan yang baik sebagaimana di atur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 harus ada

Halaman 76 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



pelayanan yang baik atau standar pelayanan minimal yang harus diberikan oleh pejabat pemerintah kepada setiap masyarakat.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, teori hukum terkait teori hierarki norma dalam konteks pengujian TUN tidak relevan untuk di isi dalam konteks hierarki perundang-undangan tetapi ada hal penting terkait dengan preventif hukum. Preventif hukum dibutuhkan untuk membantu pejabat pemerintah dalam hal melakukan tindakan-tindakan pemerintahan. Dalam konteks itu, preventif hukum memang dibutuhkan bagi Hakim PTUN untuk menggunakannya sebagai tolak ukur dalam melakukan pengujian terhadap aspek kewenangan, prosedur dan substansi jadi preventif hukum itu dibutuhkan dalam rangka ketika Pejabat TUN mengeluarkan suatu kebijakan atau tindakan hukum administratif maka pejabat tersebut wajib mengetahui ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar kewenangan sebelum menerbitkan keputusan itu, misalnya soal SOP pemberian Ijin Usaha Perkebunan maka pejabat tersebut harus mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, seperti apa saja yang menjadi syarat-syarat dalam ketentuan tersebut yang wajib dilakukan baik tindakan administratif misalnya sanksi administratif maupun sanksi pidana itulah sebenarnya tujuan dari preventif hukum yaitu untuk membantu pejabat pemerintah sebagai landasan bagaimana melakukan tindakan-tindakan administratif sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga ketentuan-ketentuan tersebut tidak dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dan AUPB.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memang mengatur tentang sanksi administratif dan sanksi pidana tetapi di dalam sanksi administratif tersebut sangat variatif dan jika kita melihat Pasal 58, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 74, semuanya mengatur sanksi administratif jadi sangat variatif sekali dalam memberikan sanksi misalnya Pasal 60 merujuk pada Pasal 58 bahwa harus didahului dengan denda, kemudian ada penghentian sementara kegiatan usaha kemudian pencabutan ijin jadi itu tahapan-tahapan atau prosedur yang

Halaman 77 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



harus dilakukan sehingga tidak bisa secara tiba-tiba kemudian dilakukan pencabutan ijin karena denda administratif dan penghentian sementara adalah tindakan-tindakan pemerintahan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang ijin untuk melakukan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebelum dilakukan pencabutan ijin jadi harus ada pemberian waktu yang layak kepada pemegang ijin untuk melakukan perbaikan jika pejabat pemerintah tidak melakukan prosedur itu maka tindakan pencabutan ijin secara prosedural dianggap bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, didalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 memang ada syarat-syarat yang harus dilakukan jadi Ijin Lokasi diberikan dalam rangka untuk memperoleh status HGU tetapi persoalannya bagaimana kalau ijin itu dicabut, apakah perusahaan itu bisa menindaklanjuti untuk proses HGU ? jawabannya pasti tidak bisa oleh sebab itu semua penanaman modal sebelum melakukan aktifitas bisnisnya wajib memiliki ijin usaha sebagai dasar untuk memperoleh status hak atas tanah. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 memang ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan sepanjang perusahaan tersebut sudah beroperasi, pertanyaannya jika perusahaan tersebut belum beroperasi bagaimana kita memberikan semua kewajiban itu kepada perusahaan maka tentu saja pasti tidak bisa. Kalau misalnya perusahaan tidak memiliki hak atas tanah, ya memang karena syaratnya perusahaan harus memiliki Ijin Lokasi untuk memenuhi syarat mendapatkan salah satu hak misalnya HGU.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Ijin Usaha Perkebunan berkaitan dengan Ijin Lingkungan, kalau misalnya perusahaan sudah melakukan aktifitas namun tidak melakukan syarat-syarat amdal, RPL dan RKL maka tentu saja menyalahi perijinan yang diberikan. Kalaupun terjadi pencabutan ijin maka tentu saja semuanya sanksi administratif yang didahului oleh teguran, denda paksaan pemerintah sampai dengan pencabutan ijin sudah dilakukan jadi tidak bisa secara tiba-tiba ijin itu dicabut karena adanya kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada pejabat yang mengeluarkan ijin tersebut, jadi prosedur itulah yang harus dilakukan

Halaman 78 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



secara baik, itulah yang Ahli tekankan bahwa harus memberikan kesempatan yang layak kepada pemegang ijin untuk melakukan berbagai langkah-langkah sesuai dengan kewajibannya, kalau memang Ijin Lingkungannya sudah dicabut tidak berarti bahwa ijin yang lainnya juga ikut dicabut maka Ahli sampaikan bahwa rezim ketentuan Undang-Undang berbeda dan kewenangan - kewenangan pejabat juga berbeda-beda berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar kewenangan daripada setiap pejabat pemerintah atau Pejabat TUN tersebut.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika ijin Konsesi Hutan dicabut maka tentu saja ijin atau permohonan yang lain-lain juga akan mengalami permasalahan tetapi seperti yang Ahli tegaskan tadi kalau Ijin Usaha Perkebunan maka itu memang harus dilengkapi dengan Ijin Lingkungan tetapi kalau mencabut ijin yang lain misalnya Ijin Kehutanan maka berkaitan dengan hak perolehan tanah atau menyangkut hak pengelolaan lingkungan jadi itu adalah kewenangan pejabat pemerintah apabila dasar kewenangannya jelas dan ingin mencabut ijin maka itu kembali kepada dasar kewenangan dari pejabat tersebut tetapi sebelum melakukan pencabutan ijin harus menempuh langkah-langkah sesuai prosedur tetap yang wajib dilakukan dan ditaati oleh setiap pejabat pemerintah.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Kewenangan di level pemerintahan tentu berbeda-beda, kalau kewenangan pencabutan ijin ada pada Menteri maka Menteri yang mempunyai kewenangan untuk melakukan itu begitu pula jika kewenangan pencabutan ijin ada pada Gubernur, Walikota atau Bupati maka Gubernur, Walikota atau Bupati tersebut yang mempunyai kewenangan untuk melakukan itu sehingga masing-masing kewenangan itu di batasi oleh Undang-Undang tetapi semua prosedur-prosedur tetap wajib untuk dilakukan sehingga masing-masing kewenangannya berdasarkan Undang-Undang kecuali ada pendelegasian wewenang dari Menteri kepada Gubernur, Walikota atau Bupati, hal itu dimungkinkan tetapi pendelegasian itu harus jelas apakah bersifat atributif atau delegasi kewenangan karena itu berkaitan dengan sumber-sumber pemberian kewenangan.

Halaman 79 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau kita melihat dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018 memang ada amanat yang disampaikan kepada Kementerian terkait sampai dengan Gubernur, Walikota dan Bupati dalam rangka melakukan penundaan dan evaluasi terhadap pemberian ijin dan yang Ahli baca dalam Inpres tersebut ada 11 butir konsideran dan judulnya adalah penundaan dan evaluasi dan bukan pencabutan ijin jadi tidak ada delegasi kewenangan dalam Inpres tersebut untuk memberikan kewenangan kepada pejabat baik di tingkat pusat atau daerah untuk melakukan pencabutan ijin. Mengapa pemerintah melakukan langkah untuk penundaan dan evaluasi karena pemerintah ingin memastikan bahwa luasan yang diberikan dalam rangka perijinan usaha perkebunan itu harus memberikan kontribusi kepada pemerintah, bangsa dan negara tetapi ternyata pemberian ijin itu melebihi luasan wilayah yang diberikan kepada pemegang ijin lalu kemudian kontribusi kepada negara itu kecil sehingga pemerintah melakukan penundaan dan evaluasi tetapi bukan dalam rangka pencabutan ijin. Jika kita melihat dari hierarki Undang-Undang, tidak ada kewenangan Presiden yang melampaui Undang-Undang untuk mencabut sebuah ijin atau memerintahkan kepada Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk mencabut ijin jadi disitu sebetulnya lebih kepada bagaimana pemerintah melakukan langkah kebijakan untuk menata kembali atau moratorium terhadap evaluasi pemberian ijin sehingga pemerintah melakukan penundaan dalam rangka itu dan bukan dalam rangka pencabutan ijin yang sedang atau sudah berjalan tetapi menunda ijin-ijin yang akan diterbitkan selama 3 tahun sehingga pemerintah memastikan bahwa semua itu sudah kembali *on the track* dan sesuai kebijakan maka pemerintah akan membuka kembali moratorium itu sehingga memberikan kesempatan kepada para pemegang ijin atau investor melakukan usaha di bidang perkebunan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, penataan dan evaluasi dalam kaitannya dengan aspirasi dari masyarakat yang tidak mengkehendaki adanya suatu usaha perkebunan di wilayahnya dalam arti itu adalah hak ulayat mereka yang harus dikembalikan kepada masyarakat adalah persoalan

Halaman 80 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda jika berbicara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan memang ada peran serta masyarakat dan ada kewajiban bagi pemegang ijin untuk membangun kebun masyarakat tetapi persoalannya sekarang ini adalah bagaimana jika perusahaan itu sendiri belum memiliki ijin usaha diatas lahan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan ATR BPN itu memang mewajibkan pemegang ijin untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat pemilik hak ulayat dalam rangka untuk memperoleh salah satu hak ulayat untuk dikelola di tempat itu dengan melibatkan partisipasi atau peran serta masyarakat tetapi terkait dengan persoalan adanya keberatan masyarakat maka itu ada persoalan lain diluar konteks pemberian ijin itu karena itu adalah urusan antara pemegang ijin, pemerintah dan masyarakat pemilik hak ulayat.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau pemegang ijin tidak mengelola tanah negara maka negara akan mengambil kembali tanah tersebut tapi kalau tanah itu adalah milik masyarakat maka harus ada musyawarah jadi kemudian jika masyarakat menolak maka tentu saja tidak akan berjalan. Misalnya dalam konteks ijin usaha bahwa ijin usaha adalah dasar untuk memperoleh salah satu hak yaitu HGU tetapi kalau HGU tidak ada tentu saja perusahaan tidak bisa mengelola tanah itu karena selain keberatan masyarakat, perusahaan tidak punya bukti hak di atas tanah tersebut dalam bentuk sertifikat HGU walaupun ijin lokasi ada tetapi tidak mempunyai HGU ataupun surat pelepasan dari masyarakat maka perusahaan tersebut tidak bisa mengelola tanah itu dan itu adalah masalah yang harus diselesaikan oleh perusahaan dengan masyarakat pemilik hak ulayat dengan melibatkan pemerintah sehingga bisa dicari jalan keluar untuk membantu investor.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tindakan pencabutan ijin adalah tindakan administratif karena jika perusahaan belum melengkapi semua persyaratan maka tentu saja perusahaan tersebut belum dapat beroperasi, dalam kenyataannya jika perusahaan tersebut belum beroperasi sehingga menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pencabutan ijin maka kita kembali lagi melihat dasar kewenangan

Halaman 81 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



pencabutan ijin tersebut, kalau pencabutan itu bertentangan dengan Undang-Undang maka tentu saja pihak yang merasa kepentingannya dirugikan bisa memperlmasalahkannya dalam aspek hukum dan bisa diuji dalam konteks peradilan. Pencabutan Ijin adalah hak pemerintah namun harus dilaksanakan sesuai prosedur-prosedur yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memberikan kesempatan yang layak menurut hukum kepada pemegang ijin untuk melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi dan tidak secara tiba-tiba mencabut ijinnya tersebut.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau Ijin itu sudah mati dan jika syaratnya harus diperpanjang maka wajib untuk diperpanjang tetapi kalau ijinnya sudah mati kemudian dicabut maka mungkin saja pemohon tidak mengajukan permohonan sehingga ijin itu tidak bisa diperpanjang tetapi untuk perpanjangan ijinnya itu boleh saja diperpanjang, kalau misalnya ijin itu masa berlakunya berakhir maka dengan sendirinya ijin itu bisa berakhir atau bisa juga diperpanjang jadi sebetulnya perpanjangan ijin itu dimungkinkan karena di dalam ketentuan tentang perkebunan juga mengatur tentang perpanjangan-perpanjangan ijin tetapi jika pemegang ijinnya tidak memperpanjang maka dengan sendirinya ijin tersebut berakhir dan tidak perlu dicabut karena masa berlakunya sudah berakhir. Kalau ijin berantai itu Ahli tidak begitu paham karena masing-masing ijin itu berbeda-beda kewenangannya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dari masing-masing level pemerintahan, jadi kalau di pusat mencabut ijinnya bukan berarti karena ijin tersebut berantai maka kemudian di daerah juga harus mencabut ijin tersebut, karena kewenangannya berbeda-beda jadi tidak bisa otomatis jika di pusat dicabut maka di daerah juga ikut dicabut dan jika pencabutan itu bertentangan dengan Undang-Undang maka bisa menimbulkan akibat hukum bagi pemegang ijin atau badan hukum tertentu.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, rezim perijinan itu berbeda-beda misalnya Ijin Kawasan Hutan yang kewenangannya ada pada Menteri dan di level daerah ijin kawasan hutan itu diberikan untuk apa ? misalnya

Halaman 82 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



mungkin diberikan dalam rangka untuk kegiatan perkebunan karena harus mengolah lahan di kawasan hutan untuk di bangun perkebunan, kalau kemudian ijin di Kementerian dicabut tidak bisa kemudian secara otomatis di daerah juga ikut dicabut karena tidak seperti itu rezimnya, kembali lagi seperti yang Ahli jelaskan tadi terkait dengan masing-masing kewenangan dari pejabat tersebut, tetapi jika memang ada perintah dicabut maka itu adalah kewenangan pejabat yang bersangkutan untuk memerintahkan apakah memang Menteri memerintahkan kepada Gubernur, Walikota atau Bupati untuk mencabut ijin yang dikeluarkannya maka itu kembali kepada kewenangan dari masing-masing pejabat tersebut karena ada delegasi kewenangan dari Menteri kepada pejabat di daerah baik itu di Provinsi, Kota maupun Kabupaten.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, rezim ijin itu berbeda-beda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan, jadi kalau pencabutan ijin yang satu maka tidak serta merta mencabut juga ijin yang lain misalnya jika mencabut ijin usaha kemudian juga mencabut ijin lokasi, dari kedua konteks itu jika di cabut kedua-duanya tentu kita kembali ke dasar kewenangan lagi soal pencabutan itu, apakah prosedur pencabutan itu sudah dilakukan secara benar atau tidak. Mencabut dan menerbitkan ijin adalah kewenangan dari pejabat pemerintah tetapi mencabut suatu keputusan tidak secara otomatis mencabut keputusan-keputusan yang lainnya juga dalam konteks ini karena masing-masing perijinan mempunyai persyaratan yang berbeda-beda sehingga harus disebutkan dengan jelas bahwa keputusan itu mencabut ijin yang mana atau apa objek keputusan itu, jadi kalau keputusannya adalah keputusan pemberian ijin lokasi maka yang dicabut adalah ijin lokasi dan tidak secara otomatis ijin usahanya juga dicabut jadi harus ada tindakan hukum administrasi yang benar-benar dilandasi oleh kewenangan yang diberikan kepada pejabat tersebut dalam rangka pencabutan ijin itu.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam konteks perkebunan memang ijinnya saling berkaitan misalnya Ijin Usaha Perkebunan maka harus

Halaman 83 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



mendapatkan Ijin Lingkungan, kemudian untuk Ijin Lokasi harus mendapatkan salah satu hak misalnya HGU makanya Ahli sampaikan tadi bahwa rezim ijin ini semuanya berbeda-beda sehingga kalau ada pencabutan Ijin Usaha Perkebunan maka tentu mempengaruhi ijin yang lain karena perusahaan tidak bisa lagi mengurus ijin-ijin selanjutnya misalnya mengurus Ijin Lingkungan begitu pula sebaliknya dan sama halnya jika Ijin Lokasi dicabut maka tidak bisa mengurus status hak atas tanah tersebut sehingga memang saling mempengaruhi dan bisa saja misalnya yang dicabut hanya Ijin Usaha Perkebunan karena ijin-ijin yang lainnya masih memenuhi persyaratan-persyaratan atau ijin yang lain tersebut baru saja diperpanjang dan biasanya dalam perijinan-perijinan itu dicantumkan sejumlah syarat, jika dilakukan pencabutan ijin maka harus menunjuk pada ketentuan yang dilanggar atau syarat mana yang dilanggar oleh pemegang ijin terhadap ijin yang diberikan tersebut sehingga dengan melihat ketentuan yang dilanggar tersebut lalu kemudian itu menjadi dasar pertimbangan apakah ijin tersebut akan dicabut, ditunda sementara waktu ataukah hanya diberi peringatan saja jadi memang harus ada prosedur-prosedur yang ditempuh sebelum dilakukannya pencabutan ijin.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, walaupun di dalam diktum itu mencantumkan akan dicabut tentu prosedur-prosedur tetap harus dilakukan misalnya harus dilalui dengan teguran tertulis kalau kemudian tidak melalui teguran tertulis dan lalu dicabut maka secara prosedural bisa berpotensi mengandung cacat yuridis dari segi prosedural walaupun dalam konsideran memang secara tegas disebutkan dicabut tetapi prosedurnya tetap harus diikuti dan tidak bisa karena adanya kewenangan dari pejabat pemerintah kemudian karena pemegang ijin tidak melaksanakan aktifitas sehingga tidak memenuhi syarat dan kemudian langsung dicabut, tetapi seharusnya prosedur wajib untuk diikuti dan ditaati oleh pejabat pemerintah dalam hal melakukan tindakan-tindakan administrative, kenapa harus ada teguran sebagaimana yang Ahli jelaskan tadi karena dengan adanya teguran maka pemegang ijin diberikan kesempatan yang layak untuk melengkapi

Halaman 84 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi dan jika tidak dilengkapi maka tentu pada akhirnya ijin itu dicabut, kalau hal itu tidak dilakukan maka selain berpotensi melanggar prosedur yang wajib dilakukan juga bisa melanggar salah satu AUPB yaitu asas kesempatan yang layak yang harus diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pemegang ijin.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, sebenarnya penjelasan konflik norma adalah diselesaikan dengan asas hukum itu adalah prinsip penyelesaian konflik norma dan terkait dengan pertanyaan mengenai ketentuan mana yang digunakan maka ketentuan yang berlaku kemudian itulah yang harus diikuti dalam konteks itu jadi kalau terjadi konflik norma maka kita harus kembali melihat pada asas hukum misalnya pada konteks struktur hierarki norma berdasarkan teori hukum *stufenbau* oleh Hans Kelsen bahwa perundang-undangan tingkat bawah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang di atasnya tetapi jika peraturan khusus maka bisa mengesampingkan peraturan yang umum atau ketentuan yang berlaku kemudian bisa mengesampingkan ketentuan sebelumnya jadi jika terjadi konflik norma maka menurut Ahli penyelesaiannya adalah menggunakan asas hukum.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau peraturan yang sifatnya *spesialis* tetapi *inferior* kemudian terjadi konflik atau bertentangan dengan peraturan yang sifatnya *general* namun *superior* maka peraturan yang dikedepankan adalah peraturan yang sifatnya *spesialis* tetapi *inferior*. Hal ini sebenarnya ditempatkan secara kasuistis namun Ahli tetap berpendapat bahwa penyelesaian konflik norma seperti itu dilihat dalam konteks asas hukum untuk penyelesaiannya tetapi dalam prakteknya akan dilihat yang mana yang harus diikuti karena dalam rezim perundang-undangan negara kita memang sangat *complicated* karena ketika ada kesalahan baru timbul hukum berbeda dengan negara-negara *postmodern* misalnya Perancis, Belanda atau Korea Selatan yang sudah maju dan ketaatan hukumnya sangat tinggi sedangkan negara kita sedang menuju ke arah *postmodern* sehingga hukum itu belum menjadi suatu ketaatan dari pejabat itu. Berkaitan dengan yang ditanyakan tadi bahwa dalam prakteknya memang sering muncul konflik seperti itu

Halaman 85 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



sehingga penyelesaiannya harus dicari asas hukum yang bisa menyelesaikan itu atau kembalikan kepada kewenangan-kewenangan yang diberikan melalui undang-undang tadi baik undang-undang yang berlaku khusus atau yang berlaku umum.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, prosedur formal itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memang ada prosedur yang formal maupun prosedur yang mungkin bisa disimpangi, jadi kalau prosedur formal pasti berdasarkan undang-undang kemudian prosedur bisa disimpangi kalau memang peraturan dasarnya memberikan kemungkinan untuk bisa menyimpangi ketentuan itu sepanjang tidak menimbulkan akibat hukum bagi orang atau masyarakat. Dalam konteks TUN misalnya mengapa Pengadilan TUN selalu menggunakan rezim undang-undang yang lama karena memang keberlakuan aturan itu ketika keputusan itu diterbitkan atau juga misalnya dalam konteks pada saat Putusan Pengadilan ada, berlaku misalnya asas *ex tunc* dan asas *ex nunc*, jadi ketika putusan dia berlaku *ex tunc* tetapi sebelumnya mungkin keberlakuan hukumnya adalah *ex nunc*. Jadi terkait pertanyaan tersebut prosedur itu bisa disimpangi sepanjang tidak menimbulkan akibat hukum atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau misalnya ternyata keberlakuan hukum itu diterbitkan berdasarkan undang-undang yang berlaku pada rezim penerbitan keputusan itu berarti tetap berpedoman pada keputusan itu tetapi kemudian ada peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian maka semestinya harus menyebutkan secara tegas di dalam konsideran misalnya menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, inilah perubahan-perubahan rezim Undang-Undang yang selalu mengikuti perubahan sehingga kebijakan-kebijakan harus mengikuti Undang-Undang yang berlaku kemudian, jadi dalam konteks seperti itu maka dalam hal pencabutan ijin memang pemberian ijin dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang yang lama tetapi dalam pencabutannya harus mempertimbangkan Undang-

Halaman 86 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Undang yang berlaku kemudian, jadi kaitannya dengan asas tadi itu, mengapa Ahli mengatakan bahwa Pengadilan TUN selalu berpedoman pada rezim Undang-Undang yang lama karena berpedoman pada Undang-Undang itu pada saat keputusan itu diterbitkan sehingga Pengadilan TUN tidak mungkin akan mengikuti Undang-Undang yang berlaku kemudian, itu menjadi dasar pertimbangan karena selalu mengikuti rezim dimana keputusan itu diterbitkan dan tidak mengikuti misalnya dimana terjadi perubahan-perubahan walaupun terjadi perubahan maka bisa saja kewenangan Hakim untuk melihat ketika ada perkembangan baru dalam Undang-Undang maka prinsip asas hukum *ex tunc* dan *ex nunc* akan diikuti oleh Hakim.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, kewenangan yang dimiliki oleh Badan atau Pejabat TUN itu sifatnya *ex tunc*.
- Bahwa misalnya dalam contoh kasus pertanahan dimana dahulu ada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, misalnya BPN mau membatalkan sertifikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dalam membatalkan sertifikat pada rezim lama ini menurut pendapat Ahli jika sudah terjadi perubahan peraturan maka BPN harus mengikuti ketentuan yang baru terbit karena BPN tidak bisa mengikuti rezim yang berlaku sebelumnya jadi dalam hal pembatalan sertifikat maka BPN menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, secara hierarki norma yang diutamakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi baru kemudian peraturan yang lebih khusus dan yang terakhir adalah peraturan yang lebih baru.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25, sebagai berikut :

Bukti T-1 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor :
025/101/BSS/V/2021 Tentang Pencabutan Keputusan

Halaman 87 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 03 Mei 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-2 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 025/105/BSS/V/2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 HA Yang Terletak Di Distrik Wayer Dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 03 Mei 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-3 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 522/183/BSS/XII/2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 HA Yang Terletak Di Distrik Wayer Dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 16 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-4 : Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Papua Barat, Tanggal 18 Februari 2021, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-5 : Laporan Pencabutan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-6 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan, Tanggal 5 Januari 2022, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-7 : Bukti Pengiriman Surat Pencabutan kepada PT. Persada

Halaman 88 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Agromulia, Tanggal 18 Oktober 2021, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-8 : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18/1/PKH/PMDN/2017 Tentang Pelepasan Dan Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Seluas 12.100,78 (Dua Belas Ribu Seratus Dan Tujuh Puluh Delapan Perseratus) Hektar, Tanggal 9 Oktober 2017, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-9 : Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 402/292//BSS/IX/Tahun/2020 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 12.100,78 HA Yang Terletak Di Distrik Wayer Dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT. Persada Utama Agromulia, Tanggal 10 September 2020, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-10 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan kepada Bupati Sorong Selatan, Nomor : HP.01.03/182-92.04/III/2022, Perihal : Informasi Data HGU, Tanggal 21 Maret 2022, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-11 : Surat Keterangan dari Kepala Distrik Kais Darat, Nomor : 138/33/DIS-KASDA/2021, Tanggal 04 Mei 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-12 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Mobotemi Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-13 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Onimsefa Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-14 : Surat Keterangan dari Kepala Distrik Wayer, Nomor :

Halaman 89 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138//DIS-WYR/2021, Tanggal 04 Mei 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-15 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Wardik Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-16 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Waigo Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-17 : Surat Pernyataan Masyarakat Kampung Bagaraga Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Bukti T-18 : Foto Lokasi PT. Persada Utama Agromulia Dengan Nomor Titik Koordinat X:132,105 Y: -1,714 via *Google Earth*, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-19 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, Tanggal 19 September 2018, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-20 : Surat dari Bupati Sorong Selatan kepada Direktur PT. Persada Utama Agromulia, Nomor : 522/83/BSS/2014, Perihal : Pemberian izin usaha perkebunan, Tanggal 25 Februari 2014, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-21 : Surat dari Menteri Kehutanan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Nomor : S.327/ Menhut-II/2014, Hal : Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Persada Utama Agromulia, di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tanggal 13 Agustus 2014, (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-22 : Berita *Online* dengan judul "Koalisi Masyarakat Adat Dukung Bupati Sorong Selatan", Tanggal 4 Januari 2022,

Halaman 90 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



(Asli)

- Bukti T-23 : Berita *Online* dengan judul “Digugat 2 Perusahaan Sawit, Bupati Sorong Selatan Dapat Dukungan dari Masyarakat”, Tanggal 4 Januari 2022, (Asli).
- Bukti T-24 : Berita *Online* dengan judul “Buntut Penolakan Masyarakat Adat, Bupati Sorsel Cabut 4 Izin Perusahaan Kelapa Sawit”, Tanggal 22 Mei 2021, (Asli).
- Bukti T-25 : Surat Pernyataan Bukti Foto Udara dan Peta Lokasi PT. Anugerah Sakti Internusa (PT. ASI) dan PT. Persada Utama Agromulia (PT. PUA) yang dibuat oleh Arya Sadewa Cahyaputra, Tanggal 18 April 2021, (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama **Yonias Kaisala dan Agustinus Palesang S.SiT** dan menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama **Victor T.h Manengkey, S.H., M.H.**, yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Pertama Tergugat bernama Yonias Kaisala:

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Distrik Wayer pada tanggal 30 September 2016 dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Distrik Wayer.
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Kepala Distrik Wayer pada tahun 2016, Saksi bertugas sebagai staf di Kantor Distrik Wayer.
- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Wayer, Kelurahan Wayer, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa Saksi adalah pemilik hak ulayat atas tanah yang saat ini telah dibangun Kantor Distrik.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada perusahaan bernama PT. Persada Utama Agromulia.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada aktifitas dari PT. Persada Utama Agromulia di Distrik Wayer.

Halaman 91 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perusahaan lain yang juga beraktifitas di Distrik Wayer.
- Bahwa tidak pernah ada perusahaan yang melakukan survei dan membuat patok di wilayah tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada dokumen atau arsip di Kantor Distrik Wayer berupa surat menyurat yang berkaitan dengan PT. Persada Utama Agromulia.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, masyarakat pemilik hak ulayat di Distrik Wayer tidak mengetahui tentang adanya PT. Persada Utama Agromulia di wilayah tersebut karena jika ada kegiatan dan sosialisasi yang dilakukan maka pasti harus melalui Kantor Distrik.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Distrik tidak pernah mengetahui jika ada masyarakat yang sudah melepaskan tanahnya kepada perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kegiatan ganti rugi atau pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada arsip bahwa pernah ada kegiatan dari masyarakat berupa pelepasan tanah kepada perusahaan sebelum Saksi menjadi Kepala Distrik pada tahun 2016.
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Distrik, tidak ada perusahaan lain yang menawarkan ingin masuk ke wilayah Distrik Wayer.
- Bahwa Saksi pernah mendengar pada tahun 2021 Bupati Sorong Selatan telah mencabut ijin PT. Persada Utama Agromulia di wilayah Distrik Wayer karena pada waktu itu ada demonstrasi besar-besaran di Distrik Teminabuan dan Konda sehingga Bupati mencabut ijin tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali masyarakat melakukan demonstrasi karena pada waktu itu masyarakat Wayer tidak ikut melakukan demonstrasi dan yang melakukan demonstrasi adalah masyarakat Teminabuan dan Konda.
- Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat Distrik Wayer mendukung keputusan Bupati untuk mencabut ijin tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah ijin tersebut dicabut, ada 2 (dua) kali masyarakat melakukan demonstrasi untuk mendukung keputusan

Halaman 92 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati tersebut tetapi demonstrasi dilakukan oleh masyarakat Teminabuan dan Konda sedangkan masyarakat Wayer tidak ikut.

- Bahwa Saksi baru saja mengetahui bahwa ijin PT. Persada Utama Agromulia sudah dicabut.
- Bahwa sepengetahuan saksi selain di Distrik Wayer, ijin perusahaan juga telah dicabut oleh Bupati di wilayah Distrik Moswareng, Distrik Teminabuan, Distrik Konda dan Distrik Kais Darat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2013 ada surat yang dibuat oleh masyarakat Distrik Wayer kepada Bupati Sorong Selatan tentang dukungan kepada PT. Persada Utama Agromulia.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pernah menerbitkan Ijin Usaha kepada perusahaan tertentu di wilayah Distrik Wayer.
- Bahwa sepengetahuan Saksi demonstrasi itu dilakukan untuk meminta agar ijin perusahaan dicabut.
- Bahwa Saksi tahu Bupati Sorong Selatan pernah menerbitkan ijin usaha untuk perusahaan sehingga masyarakat melakukan demonstrasi karena masyarakat mendengar bahwa perusahaan ingin membangun perkebunan kelapa sawit sehingga mereka melakukan demonstrasi agar ijin perusahaan tersebut dicabut karena masyarakat merasa bahwa wilayah mereka sudah sempit dan tidak mencukupi oleh sebab itu mereka tidak mau jika perusahaan membangun perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, demostrasi mulai dilakukan oleh masyarakat pada tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa masyarakat belum tahu bahwa ijin perusahaan telah dicabut oleh Bupati Sorong Selatan.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Distrik juga belum tahu bahwa Ijin usaha yang pernah diterbitkan untuk perusahaan telah dicabut oleh Bupati.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2022 masyarakat masih melakukan demonstrasi dengan tujuan untuk mencabut ijin perusahaan.

Halaman 93 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



- Bahwa masyarakat belum tahu bahwa ijin perusahaan tersebut sudah dicabut pada tahun 2021 dan masih melakukan demonstrasi di tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak pemerintah tidak ada yang hadir dalam demonstrasi tersebut.
- Bahwa masyarakat melakukan demonstrasi di Kantor Bupati.
- Bahwa sepengetahuan saksi Bupati belum pernah memberitahukan kepada masyarakat yang melakukan demonstrasi bahwa ijin perusahaan tersebut telah dicabut.
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat masyarakat melakukan demonstrasi untuk menuntut pencabutan ijin perusahaan.

2. Keterangan Saksi Kedua Tergugat bernama Agustinus Palesang S.SiT :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan PT. Persada Utama Agromulia tetapi ketika Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan mengajukan surat untuk permintaan data kemudian Saksi baru tahu karena Saksi memberikan data perusahaan tersebut sesuai dengan permintaan dari Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Persada Utama Agromulia sudah melakukan aktifitas di Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Persada Utama Agromulia tidak pernah mengajukan permohonan pengurusan HGU di Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Persada Utama Agromulia telah mendapat pelepasan adat dari masyarakat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada semacam keluhan atau teguran dari masyarakat karena ada perusahaan yang beroperasi tetapi belum mengantongi atau mendapatkan pelepasan adat dari masyarakat.

Halaman 94 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi hanya mendapatkan informasi dari Bupati Sorong Selatan ketika ada persoalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sehingga Saksi mengeluarkan surat untuk menjawab surat permintaan data dari Bupati.
- Bahwa terhadap permintaan data tersebut, Saksi sudah melakukan pemeriksaan.
- Bahwa surat yang Saksi temukan hanya berupa tembusan Amdal kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amdal biasanya ditujukan kepada Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menerbitkan SK HGU adalah Pusat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika telah ada SK HGU dari Pusat dan tidak ada masalah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan yang akan mendaftarkan surat keputusan HGU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertipikat HGU.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Persada Utama Agromulia belum memiliki Sertipikat HGU.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perusahaan dapat beroperasi tergantung pada ijin lokasinya.
- Bahwa fungsi dari sertipikat HGU adalah sebagai bukti hak atas tanah.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan, Saksi tidak pernah melakukan surat menyurat dengan PT. Persada Utama Agromulia.
- Bahwa tembusan surat terkait Amdal itu pada tahun 2015.
- Bahwa surat tembusan terkait Amdal itulah yang dicari oleh Saksi kemudian disampaikan kepada Bupati Sorong Selatan.
- Bahwa untuk pengurusan HGU biasanya perusahaan berkoordinasi dengan kantor pertanahan setempat setelah mendapat ijin dari Instansi yang terkait dalam hal ini adalah pemerintah daerah.
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada tembusan Amdal saja di dalam arsip kantor pertanahan sedangkan surat lainnya tidak ada.

Halaman 95 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Sorong Selatan terkait dengan pencabutan ijin yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kontrol terkait dengan apakah perusahaan tersebut beroperasi setelah mendapatkan sertipikat HGU atau sudah beroperasi meskipun belum mendapat sertipikat HGU dilakukan oleh pemerintah daerah setempat.

3. Pendapat Ahli Tergugat bernama Victor T.h Manengkey, S.H., M.H. :

- Bahwa menurut pendapat Ahli, dalam hukum administrasi dikenal yang namanya asas *contrarius actus* yaitu konsep hukum yang menyebutkan siapa pejabat TUN yang membuat keputusan TUN dengan sendirinya berwenang untuk mencabut atau membatalkan keputusan yang dibuatnya sendiri. Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Bupati Sorong Selatan tidak dipermasalahkan dari segi kewenangan, yang dicabut itu adalah keputusannya yang dikeluarkan oleh pejabat yang sama dari segi asas ini memungkinkan hal itu dibenarkan.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terkait prosedur itu tidak terlepas dengan substansi karena setiap substansi ada prosedur-prosedurnya, untuk jabatan dari konsep hukum administrasi, jabatan itu tetap tetapi yang berubah adalah pejabatnya, jadi tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat sekarang tidak ada masalah karena itu terkait dengan jabatannya. Berikut menyangkut soal prosedur, didalam pengambilan keputusan ada prosedurnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, ini merupakan dua hal yang penting, apalagi yang mau dicabut ini adalah kepentingan yang menguntungkan Penggugat maka dari itu sebelum melakukan pencabutan prosedur-prosedur ini harus diterapkan. Untuk mengeluarkan suatu keputusan banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pejabat TUN terutama menyangkut soal ketelitian dalam hal penyusunan format keputusan. Dalam pencabutan keputusan prosedur-prosedur ini harus ditempuh paling tidak, ada pemberitahuan kepada Penggugat tetapi ingat juga bahwa dari aspek yuridis menurut Ahli sebenarnya prosedur-prosedur ini tidak hanya

Halaman 96 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantung pada pemerintah atau pejabat yang bersangkutan tetapi bergantung juga pada eksistensi Penggugat karena keputusan yang dicabut sifatnya adalah keputusan yang menguntungkan Penggugat seyogyanya Penggugat juga harus turut aktif dalam proses itu, boleh jadi ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Penggugat maka kendala-kendala inilah yang disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan karena investor dan pemerintah adalah mitra kerja karena tujuan pemberian ijin adalah mendapat penerimaan bagi kas daerah dan juga kesempatan kerja untuk masyarakat yang ada di wilayah itu. Suatu keputusan itu ada batas waktunya apalagi keputusan dalam bentuk perijinan paling tidak sebelum masa berlakunya berakhir Penggugat sebetulnya sudah harus menyampaikan jika ada kendala-kendala yang tidak terselesaikan. Menurut pendapat Ahli, prosedur harus dilaksanakan tidak hanya oleh pejabat pemerintah tetapi juga oleh Penggugat karena sebenarnya dalam ijin itu ada kewajiban dari Penggugat untuk melaporkan perkembangan-perkembangannya sehingga pada saat melaporkan perkembangan itu bisa juga disampaikan kendala-kendala dalam proses perijinan karena ijin menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup cukup banyak dan sayangnya semuanya belum bersifat terpadu dan masih bersifat sektoral karena terkait dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sehingga belum ada satu kantor yang terpadu mengurus menyangkut perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prosedur dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, pejabat yang bersangkutan harus menyampaikan rencana-rencana untuk mengeluarkan keputusan pencabutan yang harus disampaikan secara langsung ke alamat yang bersangkutan atau dalam hal ini adalah pihak Penggugat.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, konsekuensi dari ijin yang berantai adalah ketika satu saja ijin dicabut maka akan mempengaruhi ijin-ijin lainnya maka dengan sendirinya tujuan dari Penggugat untuk melakukan kegiatan ditempat itu dipertanyakan, karena sistem kita saat ini belum bersifat terpadu atau belum dalam satu atap untuk mengurus ijin konsesi, ijin lokasi, ijin hak guna usaha dan ijin lainnya yang dibutuhkan untuk

Halaman 97 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



khususnya melakukan usaha perkebunan kelapa sawit ini. Kalau berbicara soal kadaluarsa, memang setiap keputusan pasti ada masa berlakunya, dan berakhirnya suatu keputusan itu lazimnya disebutkan dalam keputusan itu, pertanyaannya kemudian bagaimana jika ijin yang sudah kadaluarsa kemudian dicabut ? menurut Ahli jawabannya ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa pertama keputusan itu berakhir karena habis masa berlakunya dan kedua berakhir karena dicabut oleh pejabat pemerintah atau bisa juga karena dibatalkan oleh pengadilan. Ketika suatu keputusan berakhir masa berlakunya maka kekuatan hukum keputusan tersebut juga sudah habis atau tidak ada lagi. Suatu keputusan yang sudah habis masa berlakunya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dicabut dengan mengeluarkan keputusan untuk pencabutan yang sifatnya adalah administratif, inilah yang menjadi persoalan jika keputusan itu sudah lewat waktu, pertanyaannya apakah prosedur harus dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan ? menurut Ahli prosedur dalam pencabutan keputusan yang kadaluarsa itu tidak ada artinya lagi dan bisa diabaikan oleh pejabat yang bersangkutan karena dari segi kepentingan Penggugat itu sudah hilang. Hal yang paling fatal dalam pencabutan keputusan yang masa berlakunya sudah berakhir tersebut menjadi persoalan dalam pengajuan gugatan karena didalam gugatan itu ada pertanyaan penting mengapa keputusan itu harus digugat karena konsep atau teori yang berlaku bahwa keputusan TUN itu selalu mempunyai hubungan langsung dengan kepentingan.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, konsekuensi ketika salah satu pejabat mencabut keputusan yang dikeluarkan sebelumnya maka akan menjadi persoalan dan sampai sekarang memang belum diatur menyangkut soal itu, Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya memungkinkan untuk itu jadi keputusan yang sifatnya berantai tetapi berada dalam satu atap, jadi ketika digugat karena ada salah satu ijin yang dicabut maka itu bisa mempengaruhi dan bisa dipertimbangkan dari aspek pemanfaatannya karena keputusan itu boleh jadi akan diubah kompetensi-kompetensi dasarnya, jika mungkin dari Presiden yang mengeluarkan langsung

Halaman 98 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



keputusan tersebut maka harus digugat kepada Presiden kalau misalnya ada pencabutan dalam keputusan yang sifatnya berantai tersebut tetapi pada saat ini hal itu tidak terjadi sehingga ijin ini berjalan sendiri-sendiri.

- Bahwa ketika berbicara teori kepentingan maka bukan kepentingan rakyat yang dimaksudkan disini tetapi kepentingan Penggugat dalam konteks mengajukan gugatan dan bukan terkait dengan masyarakat, jadi mengajukan gugatan itu ada syaratnya salah satunya adalah yang bersangkutan itu merasa kepentingannya dirugikan karena itu dia mengajukan gugatan. Terkait dengan kepentingan masyarakat ini menurut Ahli pencabutan ijin lokasi dan ijin usaha perkebunan oleh pejabat dalam hal ini adalah Bupati, ini sebetulnya salah satu upaya untuk menyelamatkan bukan hanya masyarakat setempat tetapi menyelamatkan lingkungan hidup yang ada ditempat itu. Ahli tidak tahu apakah proses pengelolaan kayu di tempat itu sudah terjadi atau belum, karena jika sudah terjadi maka pohon yang sudah tumbuh beratus-ratus tahun ditempat itu kemudian dipotong semua maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk tumbuh kembali seperti semula, karena itu keputusan Bupati terkait dengan masalah tersebut adalah upaya untuk menyelamatkan hidup masyarakat dan lingkungannya.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, instrumen hukum administrasi dalam hal penerapan dan penegakan hukum administrasi itu ada dua aspek yang penting secara teori yaitu pengawasan dan menyangkut penerapan sanksi. Yang dimaksud dengan menyangkut pengawasan biasa dilaksanakan oleh pemerintah atau pemberi ijin menyangkut monitoring atau evaluasi yang merupakan bagian dari pengawasan. Pengawasan ini sangat penting sekali karena dengan seringnya dilakukan pengawasan terhadap pemegang ijin maka sifatnya adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang diluar dari ijin yang diberikan tersebut karena itu sedapat mungkin pemberi ijin tetap melakukan pengawasan secara berkala. Dalam pengawasan itulah maka akan ditemukan masalah-masalah yang terjadi di lapangan yang kemudian akan menjadi pertimbangan dan penilaian bagi pejabat yang bersangkutan apakah akan mengenakan sanksi atau tidak, apabila

Halaman 99 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



diberikan sanksi maka diberikan pilihan apakah akan memberikan sanksi dalam bentuk upaya paksa atau paksaan nyata yang adalah bentuk-bentuk sanksi administrasi dan jika memang pelanggaran berat maka dapat dilakukan pencabutan keputusan tersebut. Ijin adalah kebijakan dari pemerintah dan ketika ijin itu dilanggar dan ijin itu tidak dilaksanakan oleh pemegang ijin maka diberikan pilihan kepada pejabat yang bersangkutan apakah akan dicabut ijin itu atau tidak, jadi sebelum ijin itu dicabut pasti ada pertimbangan-pertimbangan dan penilaian, walaupun ijin tersebut dicabut barangkali pelanggaran-pelanggarannya terlalu banyak atau tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban yang dilekatkan di dalam ijin itu sendiri.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, ijin itu ada batas waktunya tetapi untuk ijin lokasi biasanya diberikan perpanjangan satu atau dua tahun dan jika belum selesai mengurus keputusan-keputusan yang lain dan kalau Bupati berkenan maka ijin dapat diperpanjang lagi selama satu tahun jadi tergantung kepada Bupati untuk memperpanjang ijin itu atau tidak dan selama Bupati memperpanjang ijin lokasi itu maka secara yuridis ia menyetujui ijin tersebut sehingga dalam proses pencabutan ijin itu harus mengacu kepada ketentuan yang ada.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, pemberian ijin itu harus diikuti dengan proses pengawasan misalnya dalam bentuk monitoring langsung di lapangan sehingga dapat melihat langsung aktifitasnya dan dapat dilakukan evaluasi yang bukan hanya pada aspek lokasi yang diberikan tetapi bagaimana dengan masyarakat adat yang ada di wilayah itu apakah setuju atau tidak. Evaluasi juga bukan hanya itu tetapi seperti yang Ahli jelaskan tadi bahwa percuma jika hanya ijin lokasi atau ijin usaha perkebunan yang dikeluarkan tanpa adanya Hak Guna Usaha karena jika tidak ada Hak Guna Usaha maka perusahaan juga tidak bisa melaksanakan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah itu.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila setelah keputusan dikeluarkan kemudian ada kebijakan-kebijakan baru yang muncul pasca keputusan itu ditetapkan maka dalam konsep teori hukum administrasi, keputusan yang dikeluarkan ini ketika ia berhadapan dengan fakta-fakta hukum yang baru

Halaman 100 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



maka pada prinsipnya keputusan ini dapat diubah. Menyangkut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 hal ini terkait dengan isu global tentang kelapa sawit yang banyak dipersoalkan dan mengapa melibatkan KPK karena banyak ijin-ijin yang sudah diberikan kepada investor ini kemudian dijadikan sebagai jaminan di Bank untuk mendapatkan dana kredit sehingga kemudian ditelusuri jika belum ada kegiatan atas ijin yang diberikan tersebut maka diberhentikan untuk sementara dan ada juga moratorium atas ijin-ijin baru sehingga belum dapat di keluarkan atau dilayani.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, tujuan pemberian ijin lokasi adalah untuk usaha perkebunan kepala sawit yang menjadi tujuan akhir dari investor tetapi untuk mencapai tujuan akhir ini banyak sekali proses yang harus dilakukan termasuk keputusan apa saja yang harus diselesaikan maka ketika tujuan yang ia sampaikan itu tidak bisa dilaksanakan maka yang menjadi pertanyaan apa gunanya diajukan ijin lokasi, ijin usaha perkebunan, ijin konsesi dan lain sebagainya tetapi tidak jadi dilaksanakan sehingga apabila terjadi masalah seperti ini bisa jadi mungkin karena ada kendala keuangan yang menjadi persoalan lain dalam hal ini tetapi itu juga bisa disampaikan oleh pemegang ijin. Dalam Inpres tersebut salah satu yang ditekankan adalah yang tidak berjalan atau yang belum berjalan maka tidak dilanjutkan artinya dipending untuk sementara.
- Bahwa terkait dengan perusahaan ini apakah bisa untuk terus eksis di lapangan jika ada penolakan secara terus menerus dari masyarakat karena menolak terhadap suatu aktifitas perkebunan, menurut pendapat Ahli, itu adalah resiko dari ijin yang terkait dengan lingkungan hidup karena semua aspek atau unsur yang masuk dalam kepentingan itu harus sudah selesai semuanya tetapi ketika ada satu saja yang tidak bisa diselesaikan maka akan menjadi persoalan karena bisa jadi masyarakat merasa terancam karena mereka menggantungkan hidup dari lingkungan tersebut meskipun nanti di dalam ijin itu ada juga unsur-unsur untuk melibatkan masyarakat. Kadang untuk ijin usaha perkebunan hanya diberikan begitu saja oleh pemberi ijin, tetapi untuk persoalan dengan

Halaman 101 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada pemegang ijin untuk menyelesaikan pelepasan-pelepasan tanahnya, pemerintah dalam hal ini hanya melihat saja apakah sesuai dengan rencana detail tata ruangnya atau tidak tetapi dalam konteks ini pemerintah juga tidak bisa disalahkan karena ketika mengeluarkan ijin lokasi tersebut pemerintah juga mempunyai tugas-tugas lain untuk mengsejahterahkan rakyat yang ada di wilayah itu, oleh sebab itu Ahli katakan bahwa ijin itu selalu ada anggarannya karena ada uang yang masuk ke kas daerah yang pasti akan digunakan untuk kepentingan masyarakat juga.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, komitmen konsesi para Bupati tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pencabutan karena tidak semua Bupati mengeluarkan ijin lokasi atau ijin usaha perkebunan sehingga yang harus dijadikan acuan adalah ketentuan kebijakan yang tertera di dalam ijin itu sendiri.
- Bahwa penjelasan yang Ahli sampaikan tadi menyangkut kepentingan terkait dengan mengapa keputusan TUN itu harus di gugat, parameternya itu adalah Penggugat harus memiliki kepentingan langsung dengan keputusan itu karena itu adalah syarat untuk menggugat jadi kepentingan yang Ahli maksudkan di sini adalah kepentingan dalam konteks pengajuan gugatan ke Pengadilan TUN.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, setiap sektor Kementerian itu mempunyai kewenangan masing-masing dan terhadap konteks pengelolaan lingkungan hidup ini karena cukup penting dan cukup banyak institusi yang terkait maka setiap sektor mengeluarkan keputusan, dasar hukum untuk mengeluarkan keputusan sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Menteri hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepadanya sehingga tidak bisa melakukan intervensi terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Bupati atau Gubernur.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, kalau ijin lokasi masih berlaku, itu berarti semua prosedur-prosedur harus diterapkan termasuk peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, peraturan yang mengikat Bupati itu tidak sedikit, kalau berbicara terkait ijin lokasi maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 itu dimungkinkan untuk digunakan tetapi seharusnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tetapi memang jarang sekali ada ijin lokasi yang didasarkan pada Peraturan Daerah. Dasar hukum atau landasan hukum yang digunakan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan tersebut sebetulnya dapat ditelusuri melalui dasar mengingat dalam surat keputusan itu. Setiap konsep atau format surat keputusan selalu ada konsideran mengingat dan menimbang karena dasar mengingat ini yang memberikan wewenang kepada pejabat yang bersangkutan untuk mengeluarkan substansi atau keputusan yang ditetapkan itu.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, keputusan dalam bentuk ijin itu didalamnya ada peraturan atau yang biasa disebut sebagai peraturan kebijakan pemerintah maka itu bisa dijadikan dasar oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan untuk mencabut keputusan itu ketika pemegang ijin itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dilekatkan dalam keputusan itu tetapi pencabutan itu tentu tidak serta merta dilakukan melainkan tetap saja melalui pengawasan yang dilakukan mungkin saja melalui monitoring dan evaluasi yang ternyata didalamnya ditemukan banyak hal yang belum dilakukan sesuai dengan isi yang ada didalam ijin tersebut.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika ijin itu masih aktif maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sedangkan untuk yang sudah tidak aktif maka tidak perlu lagi karena kalau ijin tersebut masih aktif maka masih memiliki kepentingan dengan keputusan tersebut tetapi untuk yang sudah kadaluarsa maka tidak lagi ada kepentingannya artinya kembali ke status *quo* dan semua orang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan, kalau ijin itu telah habis masa berlaku meskipun pada ketentuannya ijin tersebut masih dimungkinkan untuk diperpanjang tetapi proses perpanjangan itu harus diajukan tersendiri oleh pemegang ijin yang bersangkutan.

Halaman 103 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli, penegakkan kebijakan ini tidak berdasarkan pada ketentuan yang lainnya tetapi mengacu pada ijin itu sendiri, dia tidak mengacu lagi pada ketentuan yang ada tetapi mengacu pada isi dari perijinan itu dan itu adalah ketentuan yang harus dilaksanakan dan dalam konteks kebijakan pemerintah sekarang ini, belum ada peraturan yang mengatur soal kebijakan yang masuk di dalam itu. Peraturan-peraturan yang dimasukkan oleh pejabat yang bersangkutan dalam kebijakan itu sangat bervariasi. Ini yang Ahli katakan terkait penerapan kebijakan itu ketika mau dicabut maka mengacu pada ketentuan ini dan tidak perlu mengacu pada ketentuan yang lain karena yang paling penting ada di dalam itu, jika setelah pengawasan ternyata banyak sekali yang diabaikan oleh pemegang ijin karena sebagaimana yang tertera dalam ijin itu bahwa ijin tersebut bisa dicabut maka ini menjadi pilihan bagi pejabat yang bersangkutan apakah mau dicabut atau tidak. Ketika kita mencari tentang peraturan kebijakan, tidak ada yang menyangkut tentang pencabutan keputusan kecuali yang ada atau tertera dalam ijin tersebut karena itu biasanya dicantumkan terkait ketentuan-ketentuan perijinan yang secara ketat harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemegang ijin.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, peraturan kebijakan ini tegas harus diterapkan, pertanyaannya apakah pejabat tersebut melakukan sesuai dengan prosedur? misalnya ada pemberitahuan atau ada penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, pasti Penggugat yang lebih tahu, tetapi dalam konteks untuk mengambil keputusan penerapan sanksi dalam bentuk pencabutan keputusan maka dasar hukumnya ada pada ijin tersebut.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, jika keputusan itu diklasifikasikan sebagai keputusan yang masih aktif maka harus dilakukan sesuai prosedur yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tetapi khusus untuk pencabutan keputusan yang sudah tidak aktif maka tidak perlu lagi mengacu pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan

Halaman 104 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang baik tetapi mengacu pada peraturan kebijakan untuk mencabut keputusan itu.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, Bupati dalam hal ini selaku pejabat yang mengeluarkan keputusan TUN untuk pencabutan ijin lokasi tidak bisa mengintervensi keputusan lain yang sudah dicabut, konsukuensinya barangkali harus digugat lagi ke PTUN untuk pencabutan keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan yang lain tersebut. Terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang masih aktif maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tetapi khusus untuk yang tidak aktif maka tidak ada lagi kepentingannya dalam hal itu.

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, dan atas kesempatan tersebut, Para Pihak telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 28 April 2022 dan Tergugat telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulan tertanggal 26 April 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang telah diteliti dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Pengadilan telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

Halaman 105 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/101/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/83/BSS/2014 Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT Persada Utama Agromulia (Objek sengketa I *vide* bukti (P-28 Jo. bukti T-1) dan;
- b. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 025/105/BSS/V/2021 Tanggal 3 Mei 2021 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 525/183/BSS/XII/2013 Tanggal 16 Desember 2013 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Seluas \pm 25.000 Ha Yang Terletak di Distrik Wayer dan Distrik Kais Kabupaten Sorong Selatan Atas Nama PT Persada Utama Agromulia (Objek sengketa II *vide* bukti (P-27 Jo. bukti T-2).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya yang diajukan secara tertulis pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan dupliknya yang diajukan tertulis pada tanggal 7 Maret 2022 mengajukan bantahan yang bersifat ekseptif yakni:

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Tenggang Waktu.

Dengan demikian sebelum memeriksa pokok sengketa maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertama Pengadilan akan mempertimbangan terlebih dahulu eksepsi pertama dalam Jawaban Tergugat yakni eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *Obscuur Libel* atau Tidak Jelas dengan menggunakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa jelas atau kaburnya suatu gugatan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni gugatan sekurang-kurangnya memuat:

Halaman 106 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Gugatan *in casu*, Penggugat telah menjabarkan mengenai gugatannya sebagai berikut:

- a. Penggugat adalah PT. Persada Utama Agromulya, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian tanggal 12 April 2013, Nomor 105, yang dibuat dihadapan BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Megister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan tanggal 26 April 2013 Nomor: AHU-22335.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana diubah berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Persada Utama Agromulya, Nomor 183 Tanggal 30 Desember 2019 mengenai perubahan Direksi dan Komisaris PT. Persada Utama Agromulya yang di buat oleh Notaris Iyan Permana, SE, SH berkedudukan di Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh **AGUS FRENANDO GURNING**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Direktur Utama, Bertempat tinggal di Jalan Jalan Kartini XIII Dalam Nomor 20 A Rt 009/Rw 002 Kel. Kartini Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Barat, Email : legal_ptpua@radiant-iu.com;
- b. Penggugat diwakili oleh kuasanya yakni kepada Haris Nurlete, S.H., M.H., Roy Emron, S.H., Iwan Kurniawan Niode, S.H., M.H., Reza Pratama, S.H. dan Firman Adi Prasetyo, S.H., M.H.; kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat beralamat pada Hukum Haris Nurlete, SH., MH dan Rekan, Alamat Jalan Angsa Nomor 27, Kelurahan Malaingkeci, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 005/PUA/EKS/HO-DIR/XI/2021 tertanggal 01 Desember 2021;
- c. Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yakni BUPATI SORONG SELATAN, berkedudukan di Sorong Selatan, beralamat di Komplek Kantor

Halaman 107 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sorong Selatan, Jl. Teminabuan-Ayamuru, Sesna, Kabupaten Sorong Selatan;

- d. Dalam Surat Gugatannya pun telah terdapat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana tercantum dalam Duduk Perkara di atas yang telah disesuaikan dengan saran-saran Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Persiapan (*vide* seluruh Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);

sehingga Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan berpendapat Eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) tersebut tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan akan mempertimbangan eksepsi kedua dari Tergugat dalam Jawabannya yakni eksepsi gugatan diajukan melewati tenggang waktu atau daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur mengenai kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan di pengadilan, maka pemberlakuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat berdiri sendiri dan haruslah juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Halaman 108 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Oleh karena Pengadilan menemukan dalam peraturan dasar penerbitan Objek Sengketa I dan II tidak terdapat pengaturan mengenai upaya administratif maka dalam sengketa ini upaya administratifnya tunduk pada ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur: Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan hasil upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur: Hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, Pengadilan akan menggunakan ketentuan upaya administratif dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang

Halaman 109 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Halaman 110 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka terhadap penghitungan tenggang waktu dalam perkara *a quo* haruslah diketahui terlebih dahulu mengenai waktu Penggugat menerima atau setidaknya mengetahui Objek Sengketa (*vernemingstheorie*), dan kapan Penggugat mengajukan upaya administratif serta kapan Tergugat menyelesaikan atau dianggap menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Objek sengketa I (*vide* bukti P-28 Jo. bukti T-1) dan Objek sengketa II (*vide* bukti P-27 Jo. bukti T-2) terbit pada tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-29 yang berisi surat dari Penggugat dengan Nomor 004/PUA/EKS/HO-DIR/VI/2021 Tanggal 4 Juni 2021 perihal: Permohonan Pembatalan SK Pencabutan Ijin Lokasi dan IUP, Pengadilan menemukan fakta hukum bahwa Penggugat mengajukan keberatan melalui surat tersebut kepada Tergugat pada tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-29 yang berisi Surat (Keberatan) dari Penggugat dengan Nomor 004/PUA/EKS/HO-DIR/VI/2021 Tanggal 4 Juni 2021 perihal: Permohonan Pembatalan SK Pencabutan Ijin Lokasi dan IUP, maka Pengadilan menemukan fakta hukum berdasarkan bukti tersebut bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II setidaknya sebelum tanggal keberatan diajukan, atau sebelum tanggal 4 Juni 2021 melalui publikasi di Media massa yakni <https://www.infosawit.com/news/10856/lzin-4-perusahaan-sawit-di-sorong-selatan-resmi-dicabut> (dipublikasikan 27 Mei 2021 berdasarkan bukti pengetahuan hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-29 tersebut, Penggugat menyebutkan dalam butir 2: "Hasil pertemuan dengan Bupati Sorong Selatan pada tanggal 2 Juni 2021 di Jakarta untuk meminta kebenaran informasi secara langsung atas point 1 di atas dan memberikan klarifikasi/sanggahan atas

Halaman 112 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Kajian Evaluasi Perijinan dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Propinsi Papua Barat, terkait dengan tahapan proses pengurusan perijinan yang telah dilaksanakan oleh PT PUA”, yang mana berdasarkan bukti tersebut dapat ditarik bukti pengakuan dari Penggugat bahwa telah ada informasi dari Tergugat kepada Penggugat mengenai kebenaran berita atas terbitnya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II serta hal tersebut terjadi sebelum diajukan keberatan berdasarkan Bukti P-29 diajukan pada 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan Penggugat pada 4 Juni 2021 tersebut Tergugat telah menjawab keberatan Penggugat melebihi waktu yang ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni melebihi waktu 10 hari kerja, pada tanggal 20 September 2021 (Bukti P-30 Surat Tergugat No. 094/269/IX/SET-SS/2021 Perihal Surat Balasan Tanggapan Ke-II (dua) dan III (Tiga));

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keberatan diajukan pada 4 Juni 2021, dan Tergugat dalam waktu 10 hari kerja setelahnya yakni 18 Juni 2021 tidak menyelesaikan keberatan Penggugat, dan dalam 5 hari kerja setelahnya yakni 25 Juni 2021 tidak menindaklanjutinya dengan keputusan (yang berisi pencabutan atau pembatalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, hak gugat Pemohon dianggap timbul sejak keputusan hasil upaya administratif diterima atau diumumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan maka keberatan dianggap dikabulkan, serta pejabat/badan yang menjadi termohon keberatan harus menindaklanjutinya dengan keputusan (yang berisi pencabutan atau pembatalan) paling lambat 5 hari kerja setelah dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan permohonan keberatan dan banding administratif dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbeda dengan kaidah keputusan fiktif

Halaman 113 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 175 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tujuan dari upaya administratif dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah keputusan dan/atau tindakan yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan kaidah keputusan fiktif positif dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk memberi kepastian dalam permohonan penerbitan keputusan dan/atau tindakan yang belum ada. Dengan demikian ketentuan upaya administratif tidak dapat dijumpuhkan atau diselaraskan dengan kaidah keputusan fiktif positif dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa dengan demikian keputusan hasil upaya administratif berupa keberatan telah dianggap diterima oleh Penggugat pada 25 Juni 2021 dengan skema dianggap dikabulkan tetapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (5) dan (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Penggugat dengan diajukannya gugatan di Pengadilan ini dianggap tidak puas dengan hasil keberatan yang tidak ditindaklanjuti tersebut. Sehingga Penggugat seharusnya menempuh Banding Administratif kepada atasan Pejabat (atasan Tergugat yakni Gubernur Papua Barat) sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam waktu 10 hari kerja setelah hasil keberatan diterima atau sejak 25 Juni 2021. Namun Pengadilan tidak menemukan fakta di dalam persidangan bahwa Penggugat telah menempuh upaya Banding Administratif. Dengan demikian Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan Banding Administratif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka warga masyarakat yang tidak puas dengan hasil upaya administratif dapat mengajukan gugatan di Pengadilan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Oleh karena itu, meski pun Pasal 77 dan 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan upaya keberatan mau pun banding administratif yang tidak diselesaikan tepat pada waktunya dianggap

Halaman 114 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikabulkan, tetapi warga masyarakat tetap dapat mengajukan gugatan di Pengadilan jika badan/pejabat pemerintahan tidak menindaklanjutinya dengan keputusan pembatalan dan/atau pencabutan keputusan dan/atau tindakan yang menjadi objek sengketa. Karena dalam Pasal 77 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat/badan pemerintahan wajib menindaklanjuti hasil upaya administratif yang telah dianggap dikabulkan tersebut dengan keputusan (berisi pembatalan dan/atau pencabutan). Sehingga jika keputusan tindak lanjut hasil upaya administratif tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat/badan pemerintahan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat, karenanya warga masyarakat dapat menggugat di Pengadilan dengan alasan tidak menerima (puas) dengan hasil upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini bertujuan agar Pengadilan dapat menilai keabsahan keputusan dan/atau tindakan yang menjadi objek sengketa, dan memerintahkan badan/pejabat pemerintahan membatalkan dan/atau mencabut keputusan dan/atau tindakan yang menjadi objek sengketa jika terbukti keputusan dan/atau tindakan yang digugat tersebut tidak sah atau batal karena adanya cacat kewenangan, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan Banding Administratif dan hasil upaya keberatan telah dianggap diterima oleh Penggugat sejak 25 Juni 2021 maka menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung sejak hasil upaya administratif diterima atau diumumkan yakni 90 hari kerja sejak 25 Juni 2021. Hal ini sesuai dengan jiwa/spirit dari kaidah dalam Pasal 75 sampai 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yakni Penggugat tidak harus menunggu sampai dengan Tergugat menyelesaikan upaya administratif yang diajukannya, asalkan tenggang waktu untuk menyelesaikannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah terlewati;

Halaman 115 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat batas waktu Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan adalah 90 hari kerja sejak 25 Juni 2021, yakni pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan pada 29 Desember 2021 (bukti pengetahuan hakim melalui berkas persidangan). Dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa pengajuan gugatan telah melampaui waktu 90 hari kerja sejak hasil upaya administratif diterima Penggugat, yakni tanggal 4 November 2021 sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Dengan demikian Pengadilan menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu, maka eksepsi lain mau pun aspek formalitas gugatan lainnya tidak perlu lagi diperiksa.

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu, maka Pokok Perkara dalam sengketa ini tidak perlu lagi diperiksa.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu, maka Pengadilan berkeyakinan untuk menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap tuntutan dalam gugatan Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlakunya objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga permohonan penundaan objek-objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat didalam gugatannya patut untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 116 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini sedangkan bukti-bukti lain dipertimbangkan untuk tidak digunakan dalam perkara ini dan tetap dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Halaman 117 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 426.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh FIRMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H. dan MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RIVO TURANGAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik pada sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H.

FIRMAN, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

RIVO TURANGAN, S.H., M.H.

Halaman 118 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	250.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	56.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Materai.....	Rp.	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,00
8. PNBP	Rp.	20.000,00

J U M L A H Rp. 426.000,00

(Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 119 dari 119 Halaman Putusan Nomor: 46/G/2021/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)